

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Riwayat Hidup Johannes Calvin

Johannes Calvin lahir pada tanggal 10 Juli 1509 sebagai Jean Cauvin tepatnya di kota Noyon, Perancis Utara.⁹ Kemudian nama Calvin sesuai dengan kebiasaan di kalangan kaum pendidikan maka nama Cauvin berubah jadi Calvinus. Keluarganya pada saat itu menentukan bahwa calvinus akan menjadi imam. Namun, ketika mempersiapkan diri untuk masuk di fakultas teologi (1523- 1528) terjadi perselisihan antara ayah Calvin dengan Keuskupan Noyon sehingga rencana ini batal.¹⁰ Calvin kemudian tidak jadi menempuh pendidikan di Fakultas Teologi namun dia menempuh studi di Fakultas Hukum tahun 1528- 1529 . Pendidikan teologi hanya diterima Calvin secara formal sesuai dengan tradisi yang terjadi pada Abad Pertengahan.¹¹

Tidak bisa dipungkiri bahwa tidak menerima atau mempersiapkan diri menjadi ahli teologi karena pada tahun 1531 Calvin kembali ke Paris untuk belajar kesusastraan dan bahasa-bahasa termasuk bahasa Latin Yunani dan Ibrani. Calvin belajar menyerap pengaruh humanisme Kristen dan yang termasuk dalam kelompok humanisme

⁹ Christian de Jonge, *Apa Itu Calvinisme* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001),6 .

¹⁰ David W.Hall, *Warisan John Calvin: Pengaruhnya di Dunia Modem* (Surabaya: Momentum, 2009), 4.

¹¹ Jonge, 8.

Kristen ialah Cendekiawan-cendekiawan yang menggali akar-akar kebudayaan Kristen dalam zaman gereja kuno dan kebudayaan Yunani serta Romawi sendiri dijunjung tinggi sebagai masa jaya hidup manusia karena dianggap melakukan kehendak Allah dan wataknya sendiri.¹² Disamping itu Calvin belajar mengenai Alkitab dan tulisan teolog-teolog gereja kuno sehingga mereka beranggapan bahwa melihat kehidupan gereja yang belum dipengaruhi oleh kemerosotan itu terjadi pada abad pertengahan. Ketika berada di kalangan Kristen umat Kristen tanpa sengaja Calvin sendiri disentuh oleh semangat "Injili" yang berarti bahwa mereka ingin memurnikan kehidupan gereja Katolik Roma menurut contoh yang diberikan oleh Injil dan bersimpati dengan gagasan-gagasan Luther mengenai Injil dan reformasi gereja.

Calvin dicurigai oleh pemerintah sebagai penganut Reformasi dan terpaksa melarikan diri dari Paris pada tahun 1533.¹³ Calvin tidak diketahui secara pasti bahwa kapan ia memihak reformasi akan tetapi melalui kesaksian ini dimaksudkan untuk memberikan dorongan kepada semua orang untuk menyerahkan diri pada anugerah Allah. Pertengahan tahun 1534 Calvin menolak pendapatan-pendapatan yang sebelumnya diperoleh dari gereja Katolik Roma di Noyon yang merupakan suatu tanda bahwa ia tidak mau terikat secara resmi kepada gereja tersebut.

¹² Stephen Smallman, *Apakah Gereja Reformed Itu?* (Surabaya: Momentum, 2013),9.

¹³ W.Hall, *Warisan John Calvin: Pengaruhnya di Dunia Modern*, 5.

Namun, pada tahun 1535 baru diketahui dengan pasti bahwa Calvin telah beralih pada pihak reformasi hal ini yang membuktikan bahwa dia adalah pengikut Luther.

Perjalanan yang begitu panjang membuktikan pengembaraan Calvin. Calvin kemudian meninggalkan kota Perancis dan pergi melalui Strasburg ke Basel. Disanalah Calvin menulis buku tentang pengajaran agama Kristen yang menerangkan dan menjelaskan ciri khas semua tulisan Calvin, pokok-pokok iman Kristen sesuai dengan asas-asas teologi reformasi yang dikembangkan oleh Luther pada tahun 1536. Kemudian pada tahun 1536 Calvin meninggalkan Basel dan pergi ke Italia sesudah itu ke Paris dan terus ke Strasburg dengan mengambil jalan melalui Jenewa karena keadaan militer. Guillaume Farel memanggil Calvin untuk membantunya dalam penerapan reformasi di Jenewa dan mengancamnya dengan hukuman Allah kalau panggilan ini tidak diterima dari sinilah hubungan antara kota Jenewa yang berlangsung dengan segala kesulitan dan ketegangan sampai Calvin meninggal.¹⁴

Calvin mengatur kehidupannya di Jenewa dan ia juga menulis buku tentang tata gereja yang diterima oleh Dewan Kota.¹⁵ Pada saat Calvin Jenewa Calvin kemudian berbeda pendapat dengan seorang teolog mengenai predestinasi dan juga mengenai Trinitas. Calvin

¹⁴ Jonge, 9.

¹⁵ David W. Ha U, *Penghargaan Kepada John Calvin: Perayaan Ulag Tahunnya Yang Kc-500* (Surabaya: Momentum, 2012), 41.

kemudian menjadi pemimpin terkemuka di dunia reformasi internasional sehingga memberikan kebebasan kepada untuk memiliki hubungan yang baik dengan beberapa tokoh-tokoh, surat-menyurat dengan tokoh-tokoh injili terutama gerakan injili di di Perancis, Inggris, Skotlandia, Polandia dan Hongaria, bahkan Calvin dapat memberi nasihat dan bimbingan kepada gereja-gereja di daerah lain. Usaha ini yang dilakukan oleh Calvin berpusat pada Reformasi.

Pada tanggal 27 Mei 1564, Calvin meninggal dunia pada usia 54 tahun dan mewariskan kepada dunia suatu teknologi yang dikemukakan secara jelas dalam buku *institutio*¹⁶. Calvin menghormati Luther seumur hidupnya dengan memulai pemurnian gereja dan pembaharuan teologi Abad Pertengahan. Calvin juga mengatur hal-hal yang belum diatur oleh Luther dalam hal ini organisasi gereja merupakan reformator angkatan ke-2.¹⁷ Kesimpulannya bahwa Calvin bermakna di dalam sejarah gereja karena ia mengerjakan reformasi Luther yaitu dengan mewujudkan dta-cita Luther dalam suatu gerakan gereja yang mampu mempertahankan diri terhadap usaha-usaha untuk memusnahkan atau menguasainya.¹⁸

¹⁶ Yohanes Calvin, *Institutio: Pengajaran Agama Kristen* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008), xiv.

¹⁷ Stephen Smallman, *Apakah Gereja Reformed Itu?* (Surabaya: Momentum, 2013), 7.

¹⁸ Smallman, 11.

B. Pandangan Calvin

Pandangan Calvin mengenai pernikahan adalah bagian dari ibadah. Menurut Calvin bahwa peristiwa kehidupan manusia dalam gereja calvinis dan gereja-gereja lainnya biasanya disertai kebaktian.¹⁹ Perkawinan tidak bisa disamakan dengan perjamuan maupun baptisan karena perkawinan merupakan hal yang terjadi di ditengah orang-orang yang yang beragama dan juga belum beragama (orang yang belum masuk dalam agama Kristen). Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa pernikahan tidak selalu diiringi dengan pelayanan gereja dalam sejarah umat Kristen apalagi dalam bentuk ibadah.²⁰

Menurut Calvin bahwa orang-orang yang menjadi pengikut Yesus Kristus menikah menurut kebiasaan yang berlaku di lingkungan mereka. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa untuk orang Kristen pertama mereka menikah menurut kebiasaan atau lingkungan dimana mereka berada yaitu lingkungan adat Yahudi. Pernikahan dalam konteks Yahudi pada abad pertama begitu ketat dan dicirikan dengan monogami. Monogami berarti seorang laki-laki hanya boleh menikah dengan satu perempuan dan jika menikah dengan orang lain maka hal itu masuk dalam kasus-kasus tertentu (bnd. Mrk. 10:1-12; Mat 19:1-12 yang

¹⁹ Ch. Van den End, *Enam Belas Dokumen Dasar Calvinis* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001), 408.

²⁰ Jonge, 244.

menyatakan perbedaan pendapat dikalangan Yahudi mengenai pertanyaan kapan perceraian diizinkan).

Perbandingan ini menjadi pertimbangan sehingga terjadi yang namanya perceraian yang berlaku menurut peraturan yang berlaku di kalangan Yahudi.²¹ Pernikahan pada saat itu tidak memiliki corak agamawi yang khusus sehingga pernikahan tidak dilakukan oleh petugas agama. Pernikahan yang terjadi di konteks Yahudi merupakan sebuah pernikahan dengan tindakan hukum. Tindakan hukum ini merupakan kesepakatan atau perjanjian antara pihak keluarga yang dipertahankan dengan moral yang ketat yang pada waktu itu berlaku dalam agama Yahudi. Penekanan monogami terletak pada kesetiaan, ketaatan dan kasih yang melarangan untuk bercerai.²² Walaupun menurut hukum Romawi bahwa nikah bersifat monogami namun ada perbedaan antara agama Yahudi dengan pemerintahan Romawi. Penekanan monogami tidak lagi diperketat sehingga banyak hal yang terjadi didalamnya seperti perceraian pernikahan kedua terjadi karena adanya faktor dari luar dan juga faktor dari dalam.²³

²¹ Sutjipto Subeno, *Indahnya Pernikahan Kristen: Sebuah Pengajaran Alkitab* (Surabaya: Momentum, 2008), 132.

²² Jonge, 249.

²³ Th. Van Den End, *Enatn Belas Dokumen Dasar Calvinisme* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001), 496.

Walaupun dasar nikah adalah persetujuan antara laki-laki dan perempuan itu tidak berarti bahwa gereja tidak terlibat dalam pernikahan. Sejak abad ke-2 ketika dua orang Kristen yang hendak menikah dinasehati untuk melaporkan niat mereka kepada persekutuan jemaat dan meminta persetujuan dari Uskup.²⁴ Hal ini dilakukan karena mereka diminta meminta berkat kepada Uskup yang dilaksanakan dalam bentuk kebaktian jemaat yang biasa sehingga hal ini menunjukkan sebagai peneguhan pernikahan. Perkembangan zaman yang begitu cepat mempengaruhi bentuk pernikahan salah satunya ialah pernikahan yang disahkan oleh Imam karena Imam juga diperlukan untuk memberkati pernikahan. Sejak abad ke-12 pernikahan dilihat sebagai salah satu sakramen walaupun hal ini tidak wajib untuk dilaksanakan di gedung gereja.²⁵

Pernikahan yang dilihat sebagai salah satu sakramen menimbulkan banyak kasus yang terjadi. Calvin kemudian juga menekankan mengenai perceraian dan peraturan-peraturan yang berlaku walaupun itu perceraian karena perzinahan walaupun perceraian itu tidak juga diizinkan. Menurut Calvin bahwa perceraian dan perkawinan hanya mungkin terjadi jika ada perbedaan agama dan suami istri dua-

²⁴ Calvin, *Institutio: Pengajaran Agama Kristen*, 5.

²⁵ Yohanes Calvin, *Institutio: Pengajaran Agama Kristen* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008), 104.

duanya setuju (bnd 1 Kor 7).²⁶ Namun peraturan ini tidak berlaku secara penuh dan juga tidak diizinkan, dengan demikian pernikahan ketika hendak dilaksanakan penting untuk adanya persetujuan baik secara formal untuk menentukan sah tidaknya suatu pernikahan.²⁷

Zaman reformasi pernikahan dipegang secara kuat oleh Gereja Katolik Roma sehingga pernikahan juga tidak luput dari kritik para reformator termasuk Martin Luther. Pernikahan yang dipegang oleh pemerintah dibantah oleh Luther karena menurutnya pernikahan bukanlah sesuatu yang *sacramentum* dan bukan merupakan ciri khas Kristen.²⁸ Calvin kemudian semakin mendalami pernikahan dan beranggapan bahwa pernikahan adalah bidang alamiah. Calvin lebih lanjut mengemukakan bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang berkaitan dengan pemerintah atau hal ini adalah urusan pemerintah. Pernikahan merupakan sebuah kontrak antara laki-laki dan perempuan yang dilalui melalui pertunangan.²⁹

Calvin mengatakan bahwa pernikahan adalah ordinasinya yang kudus dari Allah namun tetapi pernikahan bukanlah sakramen. Alasan dibalik ungkapan Calvin ini mau menegaskan bahwa pernikahan bukan

²⁶ End. 497.

²⁷ Vibian A. Soesilo, *Bimbingan Pranikah: Buku Kerja Bagi Pasangan Pranikah* (Malang: LITERATUR SAAT, 2018), 6.

²⁸ Th van den End Agustinus M.L Batlajery, *Ecclesia Reformata Semper Refonnanda: Dua Belas Tulisan Mengenai Calvin dan Calvinisme* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015), 87.

²⁹ Calvin, *Institutio: Pengajaran Agama Kristen*, 104.

upacara lahiriah yang Allah tetapkan untuk mengkonfirmasi janji-Nya akan anugerah-Nya yang menyelamatkan. Sakramen adalah tanda lahiriah yang dimateraikan pada nurani kita tentang janji-Nya yang menyelamatkan sedangkan pernikahan tidak masuk dalam kategori sebagai materai atau tanda. Calvin kemudian menekankan bahwa pernikahan itu sakral karena melibatkan Allah yang telah menciptakan manusia. Efesus 5:22-26 mengutip ayat ini dengan mengatakan bahwa pernikahan hendaknya dipahami sebagai sesuatu yang ditetapkan oleh Allah dan didalam nama-Nya pernikahan itu diselenggarakan.

Menurut Calvin bahwa pernikahan adalah sebuah institusi yang telah diciptakan Allah sendiri. Menurut Calvin bahwa:³⁰

"Adam tidak mengambil seorang istri atas dasar keinginannya sendiri, tetapi telah menerima istrinya sebagai seorang yang telah ditawarkan dan disepadankan oleh Allah".

Hal ini mempertegas mengenai sakralnya sebuah pernikahan karena Allah sendiri yang telah menciptakannya. Bagi Calvin pernikahan terikat pada perjanjian yang bersifat sakral karena pernikahan telah diinstitusikan oleh Allah sendiri, dikuduskan dan diberkati oleh Allah. Pernikahan menghasilkan hubungan antara manusia dengan Allah dan juga manusia dengan manusia yang dalam relasinya terikat dengan Allah dan pasangan manusia pada perjanjian yang kudus.

³⁰ John Campbell Nelson, "Perceraian Dalam Tradisi Reform: Tinjauan Dari Segi Hukum Gereja," *Sinode GMIT: Gereja Masehi Injili di Timor*, 2019, 3.

Hukum pemerintah membuat Luther memiliki anggapan bahwa pernikahan harus ditangani oleh pemerintah karena Luther meniadakan dispensasi yang tumbuh dalam gereja Katolik Roma pada abad pertengahan. Calvin kemudian menegaskan bahwa pernikahan yang terang-terangan melawan hukum dilarang secara mutlak sehingga pernikahan memang harus urusan pemerintah. Menurut Calvin bahwa kemungkinan perceraian harus dipertegas kembali walaupun itu dalam kasus zinah, perlakuan jahat dan kekerasan yang terjadi dalam pernikahan. Pemerintah juga harus menetapkan siapa yang bersalah akan tetapi perceraian tidak diizinkan dan tidak diberi hak menikah kembali.³¹

Pernikahan yang dijadikan sebagai urusan pemerintah juga memiliki dimensi rohani. Segi rohaninya tetap ditangani oleh Gereja dengan memberkati pernikahan itu. Pada tahun 1500-1520 Luther menyusun sebuah buku pernikahan, *Traubuchlein*, yang merupakan suatu Tata pernikahan. Buku tersebut menjelaskan bahwa jika seseorang ingin menikah di gereja maka harus berdasarkan pengumuman yang menyatakan bahwa pernikahan itu merupakan sebuah kesepakatan di antara laki-laki dan perempuan. Bukti sah tidaknya pernikahan itu ialah adanya pertukaran cincin sebagai bukti bahwa pernikahan itu sah. Hal ini dilakukan di depan pintu gereja, setelah semua selesai maka dilanjutkan dengan memasuki ruang gereja dan di depan mezbah Alkitab

³¹ Jonge, 252.

dibacakan dengan mengandung ketentuan, kehendak dan janji Allah tentang nikah dan dilanjutkan dengan penumpangan tangan oleh seorang pendeta dan dalam doa memohon berkat atas nikah kedua mempelai.³²

Tata cara pernikahan ini sangat jelas bahwa pemerintah dan peran gereja dalam pernikahan sangatlah berbeda. Walaupun demikian dalam mempraktikkan pernikahan yang sesungguhnya tidaklah bertahan lama karena pada saat itu konteks masih beralih pada reformasi. Pemerintah tidak memiliki pengalaman di bidang hukum pernikahan sehingga pemerintah kemudian menyerahkan soal pernikahan kepada gereja. Gereja kemudian memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan dan menetapkan apakah pernikahan itu sah atau tidak atas nama pemerintah. Kesimpulannya bahwa gereja yang menikahkan orang.³³ Setiap orang yang memiliki ikatan dengan gereja harus mentaati peraturan yang telah disepakati oleh Gereja termasuk peraturan pernikahan. Calvin mengikuti Luther dengan menolak praktik gereja abad pertengahan yang mengaku bahwa perkawinan adalah ketetapan Ilahi melainkan bidang alamiah oleh karena itu pernikahan tidak boleh

³² Jonge. 247.

³³ H. Norman Wrigght, *Sekali Unhik Selamanya* (Jakarta: PT. GLORIA USAHA LIA (GUM), 2010), 25.

disebut sebagai sakramen. Hal ini berdasarkan kritik terhadap salah tafsiran kitab Efesus 5:23³⁴

Pada tahun 1541 Calvin kemudian memberikan pemahaman kepada pemerintah bahwa pemerintah harus menangani pernikahan. Pernikahan yang dilaksanakan di gereja yang ditangani oleh Pendeta merupakan sebuah nasihat. Pernikahan yang dilakukan telah diumumkan tiga minggu berturut-turut dalam kebaktian hari minggu. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya keberatan sebelum pernikahan itu disahkan. Pernikahan yang telah diumumkan dilanjutkan dengan pembacaan formulir pernikahan yang merupakan penjelasan Alkitabiah tentang maksud nikah. Pembacaan formulir ini merupakan kesaksian mempelai di tengah jemaat sebagai bukti bahwa mempelai memiliki keinginan untuk menikah.³⁵ Peluang mengenai keberatan akan pernikahan masih diberikan namun setelah diberkati oleh Pendeta dan menyatakan bahwa Allah telah mempersatukan mereka dengan kata-kata Yesus untuk tetap setia dan mengucapkan doa supaya Allah senantiasa memberkati mereka. Keberatan dalam pernikahan tidak lagi diterima setelah melewati penumpangan tangan.³⁶

³⁴ End, *Enam Belas Dokumen Dasar Calvinisme*, 500.

³⁵ End, *Enam Belas Dokumen Dasar Calvinisme*, 498.

³⁶ Daud Putranto, *Grace On Marriage: Pernikahan Sesungguhnya* (Indonesia: GHT PUBLISHING Menerangi dan Memberkati, 2013), 49.

Pada tahun 1541 Calvin kemudian menganjurkan pemerintah untuk menyusun peraturan-peraturan perkawinan walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa pemerintah Jenewa pada saat itu tidak mampu melakukan hal tersebut. Calvin kemudian memiliki inisiatif menyediakan undang-undang perkawinan bagi warga Jenewa. Pertama-tama yang harus dilakukan sebelum pernikahan adalah izin orang tua hal ini wajib dilakukan apabila anak masih dibawa umur selanjutnya anak yang sudah dewasa diberi kebebasan. Janji dalam sebuah pernikahan juga harus diucapkan dengan sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun. Janji pernikahan harus ditepati dan jika dilanggar maka akan dikenakan disiplin gereja.³⁷

Pernikahan tidak mengizinkan adanya perceraian kecuali jika orang tersebut gugur dalam perang atau meninggal.³⁸ Pernikahan selanjutnya diizinkan jika hal ini terjadi namun selama pasangan hidupnya masih hidup pernikahan tidak diperbolehkan. Gereja kemudian akan memberikan nasihat kepada pasangan suami istri itu untuk tetap mengambil keputusan menepati janji bersama. Praktek pernikahan ini yang dilakukan oleh Calvin kemudian menjadi contoh bagi gereja gereja calvinis untuk bagaimana mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa

³⁷ Fnd. 500.

³⁸ Jonge, *Apa Itu Calvinisine*, 247.

kaum calvinis merupakan kaum minoritas, sehingga dalam pelaksanaannya pernikahan yang mengalami kendala kadang diselesaikan dengan cukup rumit.

Masalah yang muncul ialah adanya pasangan yang hidup di wilayah musuh, orang yang hilang tanpa kabar, menikah secara rahasia dengan perempuan atau laki-laki lain tanpa persetujuan dari pasangan sebelumnya. Masalah ini membuat gereja sulit untuk menentukan sikap apakah pernikahan akan tetap dilanjutkan dengan aturan gereja atau diserahkan kepada pemerintah. Dari masalah inilah kemudian gereja mengambil sikap bahwa mengenai pemberkatan ditangani oleh Gereja.

Perkembangan yang begitu cepat membuat Republik Negeri Belanda merdeka dan menjadi gereja *gerefarmeerd* menjadi gereja resmi.³⁹ Konflik yang terjadi setelah adanya kemerdekaan ialah tidak berpengalamannya pemerintah dalam menangani soal pernikahan. Kemudian dirumuskan bahwa gereja yang melakukan pemberkatan dan pemerintah yang melakukan Catatan Sipil dan hal ini berlaku atau wajib untuk semua. Praktik pernikahan ini kemudian juga dibawa ke Indonesia oleh para misionaris. Sampai pada abad ke-18 kedudukan gereja yang begitu kuat menyulitkan pemerintah untuk melaksanakan pernikahan tanpa persetujuan dari gereja. Dewasa ini pernikahan mengalami banyak

³⁹ Smallman, *Apakah Gereja Refonned Itu?*, 10

tantangan karena tidak bisa dipungkiri bahwa pernikahan di Indonesia merupakan pengaruh dari kebiasaan-kebiasaan Barat.⁴⁰

Hal ini dapat dibuktikan melalui pakaian, cincin dan cara-cara dalam pemberkatan nikah. Dunia Barat yang sangat berpengaruh di lingkup Indonesia maka pernikahan juga merupakan sebuah hal yang mengalami perubahan. Perubahan itu terjadi melalui pernikahan yang dulu diumumkan secara tertutup sekarang diumumkan secara terbuka. Aturan ini seperti dulu mengenai pernikahan yang sakral di hadapan Allah. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa pernikahan merupakan sebuah kesepakatan antara laki-laki dan perempuan dan bukan merupakan sebuah sakramen.

Pernikahan kedua yang terjadi setelah perceraian menjadi sebuah goncangan bagi gereja untuk memikirkan dan menyadari tugasnya untuk melayani semua orang. Masalah pernikahan kedua kemudian menjadi pergumulan di lingkungan Indonesia khususnya di kalangan gereja Protestan Indonesia. Perceraian yang begitu marak sehingga gereja kemudian mengambil prinsip bawah pernikahan kedua tidak diizinkan walaupun gereja memberi dispensasi suatu jalan keluar bahwa gereja harus menghadapi realitas hidup manusia. Gereja harus melihat kenyataan bahwa prinsip melarang pernikahan kedua merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Gereja perlu meninjau secara kritis hakikat dari

⁴⁰ Jonge, *Apa Itu Calvinisme*, 249.

kedua maka kesimpulannya ialah pernikahan kedua hanya boleh terjadi karena ada hal-hal khusus di dalamnya. Titik pernikahan kedua juga terjadi karena adanya pertimbangan akan kesudan, kemanusiaan, keturunan dan penebusan dalam rangka pemenuhan kehendak Allah.

Perjanjian Baru juga membahas mengenai pernikahan kedua di mana Tuhan Yesus menunjukkan sikap dan pandangan yang cukup berbeda jika dibandingkan dengan pembahasan sebelumnya. Ajaran Yesus menekankan bahwa pernikahan kedua tidak diperbolehkan dan jika itu terjadi maka hal tersebut adalah zinah. Orang yang telah bercerai tidak boleh menikah kembali karena siapapun yang menikah dengan baik laki-laki maupun perempuan yang telah bercerai maka yang menikahinya juga berbuat zinah. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa jika salah satu diantara pasangan setelah berbuat zinah hal tersebut akan menjadi alasan untuk bercerai (bnd Mat.5:32; 19:9).⁴⁴

Rasul Paulus sendiri mengemukakan pendapatnya dalam surat-suratnya bahwa pasangan yang sudah menikah tidak boleh bercerai, kalau terpaksa bercerai maka tidak ada pernikahan kedua khususnya bagi yang bercerai secara hidup. Namun, jika bercerai secara mati sehingga menjanda atau duda maka hal tersebut diperbolehkan. Pernikahan kedua tidak diizinkan oleh Paulus kepada orang yang sudah bercerai dan menikah dengan orang lain namun rujuk kembali dengan

⁴⁴ Putranto, *Grace On Marriage: Pernikahan Sesungguhnya*, 33.

pasangan ada hal yang lebih baik ketika mengalami berbagai permasalahan sehingga membuat mereka bercerai. Hal yang lebih penting ialah jika cerai akan lebih bagus jika tidak nikah lagi dan menikah juga harus sama dengan yang seiman kecuali merukah sebelum percaya.⁴⁵

D. Perceraian

Pernikahan yang mengalami kegagalan dengan berpisah secara hidup bukan dipisahkan maut disebut perceraian. Kata "perceraian" menggunakan kata dasar "cerai" dengan awalan "per" dan akhiran "an".⁴⁶ Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata cerai diberi arti sebagai berikut: pisah, putus hubungan suami-istri, talak dan perpisahan suami istri selagi masih hidup.⁴⁷ Jika demikian maka perceraian sendiri bisa disimpulkan bahwa perpisahan antara suami dan istri atau perpecahan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa masalah perceraian merupakan suatu problem yang sering menghantui kehidupan rumah tangga. Tidak bisa dipungkiri juga bahwa masalah perceraian yang ada, akan melanda seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang strata yang ada. Hal ini

⁴⁵ End, *Enam Belas Dokumen Dasar Calvinisnie*, 498.

⁴⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 166.

⁴⁷ Antoni Mulyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1992), 163.

juga ada karena adanya undang-undang yang mendukung/menyokong terjadi perceraian sehingga hal ini memudahkan terjadi perceraian.⁴⁸

Mengenai pernikahan juga dibahas dalam Undang-undang Perkawinan Nomor I tahun 1974, BAB V Pasal 39 ayat 1 dan 2, menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan pengadilan yang berwenang, jika pihak pengadilan berusaha untuk mendamaikan mereka dan dalam usaha tersebut, tidak berhasil maka pihak pengadilan barulah boleh menceraikan dengan cukup alasan, bahwa suami-istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.⁴⁹

Lebih jauh perceraian juga dijelaskan oleh salah satu tokoh yaitu Bambang Mulyono bahwa:

"perceraian menunjukkan suatu kenyataan dari kehidupan suami-istri yang tidak lagi dijiwai oleh kasih sayang. Dasar-dasar perkawinan telah dibina bersama telah goyah dan tidak lagi mampu menopang keutuhan kehidupan keluarga yang harmonis."⁵⁰

Berdasarkan pengertian inilah maka dapat diberikan pengertian bahwa perceraian adalah peristiwa perpisahan antara suami-istri yang tidak bisa lagi dihindari dalam ikatan perkawinan yang biasanya

⁴⁸ Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, *Teologi Pernikahan Gerqa Toraja* (Rantepao: PT. Sulo, 2021), 58.

⁴⁹ Winata Sairin dan J. M. Pattiasina, *Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan dalam Perspektif Kristen* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994), 269.

⁵⁰ Bambang Mulyono, *Kenakalan Remaja* (Yogyakarta: Andi Offset, 1986), 42.

ditempuh sebagai jalan terakhir bilamana segala upaya telah gagal dilaksanakan untuk tetap mempertahankan perkawinan.

Perceraian terjadi karena diakibatkan beberapa faktor namun dalam kesaksian Alkitab, nampak jelas bahwa keluarga mempunyai kedudukan yang khusus dan strategis dalam keseluruhan rencana Allah (bnd. Kej. 2:8). Kitab Perjanjian Lama ini menyaksikan bahwa keseluruhan rencana Allah bagi umat-Nya selalu terjadi dan diwujudkan melalui kehidupan keluarga. Kitab Perjanjian Baru khususnya Matius 19:6; Markus 10:9 dimana Yesus menegaskan bahwa apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Hal ini menegaskan bahwa orang yang sudah menikah menerima mandat sebagai Dwitunggal untuk mengusahakan dan memelihara kehidupan bersama dengan penuh tanggungjawab dalam sebuah ikatan pernikahan.

Namun perceraian terjadi karena pemberontakan manusia terhadap Allah, hal ini menunjukkan bahwa Allah merencanakan hal baik kepada manusia namun justru dirusak oleh manusia. Masuknya dosa ke dalam setiap hubungan maka akan merusak hubungan tersebut termasuk hubungan Allah dengan manusia dan alam semesta, "bobot kejahatan dosa yang pertama itu nampak dalam kenyataan, bahwa dosa memperkosa kedaulatan Allah dan perintah-Nya dalam hal kekuasaan, kebaikan, hikmat, keadilan, kesetiaan dan kasih karunia-Nya".

Akibat dari dosa manusia maka berbagai akibat pun harus ditanggung oleh manusia, salah satunya ialah perselisihan, baik dalam diri seseorang (akar dosa) maupun dari luar diri seseorang (hasil dosa). Dosa mempengaruhi orang akibatnya ialah konflik menggantikan sukakita dan perkara-perkara yang lain muncul seperti ketidaktaatan, pemberontakan, pertengkaran dan bahkan pembunuhan yang menjadi hal-hal yang biasa. Hal seperti ini terjadi dalam rumah tangga, pernikahan yang awalnya bertujuan menjadi ikatan kasih sayang yang timbal balik antara laki-laki dan perempuan telah berubah menjadi egoistis, saling menuntut, bertindak kasar dan kejam, tidak setia, merasa marah dan membenci serta bersaing.

Dalam sebuah keluarga alasan yang paling sering dijumpai mengapa ada persoalan-persoalan ialah karena dalam diri manusia ada kecenderungan untuk berbuat dosa. Kecenderungan ini terwujud dalam berbagai cara, yang pada dasarnya untuk menghancurkan dan mengganggu maksud Allah yang sebenarnya dalam sebuah pernikahan. Hal ini mempunyai dampak langsung kehidupan keluarga yaitu keluarga mengalami banyak kesulitan dalam memenuhi panggilannya yang luhur. Tidak terpenuhinya panggilan ini kemudian menimbulkan masalah berat dalam pernikahan yang tidak bisa lagi tertolong dan berakhir pada perceraian.

1. Penyebab Kegagalan Pernikahan yaitu:

a. Ketidak-setiaan.

Dalam sebuah pernikahan salah satu yang banyak menjadi persoalan adalah tidak terpenuhinya seks seseorang. Dalam keadaan sekarang ini seks ditekankan karena banyak laki-laki maupun perempuan mengalami keretakan dalam keluarganya dengan alasan ketidak-setiaan. Keretakan ini bisa dipicu oleh terlalu berlebihannya perhatiannya pada yang disebut seks. Persoalan ini biasanya terjadi pada pernikahan yang dipaksakan, tidak didasari oleh cinta kasih sayang yang tulus yang berarti bahwa tidak mengasihi pasangan karena iman sehingga mengakibatkan salah satu pasangan menyeleweng. Hubungan pernikahan berakhir pada perceraian karena ketidak-setiaan antara suami dan istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Rumah tangga tanpa kesetiaan tidak akan kekal. Masalah ini biasanya munculnya dengan alasan bahwa bahwa masing-masing pasangan hanya fokus pada pelampiasan seks.

b. Sikap mementingkan diri sendiri

Berbagai alasan mengapa sebuah pernikahan bisa berujung pada perceraian. Salah satu alasannya yaitu karena adanya sikap mementingkan diri sendiri, "secara alami

manusia selalu bersiaga untuk menjadi nomor satu". Dalam sebuah pernikahan kadang-kadang pasangan berpikir bahwa suatu benda bisa membuat bahagia dan hal ini biasanya dibawa dari luar untuk diterapkan dalam keluarga. Kadang pasangan berpikir bahwa pasangannya akan memberikan kebahagiaan namun yang terjadi ialah tidak ada niat untuk mengabdikan hidupnya demi kebahagiaan pasangannya. Masalah ini merupakan sebuah puncak egoisme dengan pandangan membangun rumah tangga atas dasar mementingkan diri sendiri.

c. Masalah keuangan.

Pernikahan biasa juga mengalami kerumitan karena persoalan keuangan. Banyak laki-laki yang kemudian beralih mengelolah keuangan hanya karena tidak puas terhadap terhadap pengelolaan keuangan istrinya untuk digunakan sebagaimana mestinya begitu pun sebaliknya. Tidak ada kerjasama dalam pengelolaan keuangan kadang laki-laki suka berfoya-foya, mabuk-mabukan dan lain sebagainya yang berujung pada hancurnya pernikahan.

d. Perbedaan latar belakang, keluarga dan lingkungan

Pernikahan tidak pernah lepas dari yang disebut keluarga besar dan lingkungan sosial. Kehidupan sosial dapat

menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Perbedaan budaya dan juga keluarga merupakan salah satu pemicu perselisihan dan mengakibatkan luka batin. Luka batin yang kemudian menjadi pemicu adanya jarak diantara pasangan suami istri yang berdampak pada hancurnya komitmen bersama karena perbedaan kian muncul yang tidak dapat lagi atasi.

e. Kekerasan keluarga

Dalam sebuah pernikahan yang paling dihindari oleh orang ialah kekerasan baik secara kimia maupun fisik. Kekerasan dalam sebuah keluarga merupakan salah satu puncak dari semua penyebab kegagalan perkawinan pasangan suami-istri. "Menurut Dr. Geffner, masalah kekerasan rumah tangga cenderung berkembang secara bertahap. Bahkan lebih dipertegas oleh Geffner bahwa masalah tersebut dimulai dengan intimidasi verbal dan secara perlahan meningkat menjadi penyiksaan fisik". Dari temperamen ini maka akan cenderung berkata kasar, membanting pintu dan juga ketika marah akan cenderung memukul.

Walaupun Allah menetapkan pernikahan sebagai hubungan yang kudus di antara satu orang pria dan satu orang wanita, namun hubungan ini rusak ketika beberapa pria mengambil wanita sebagai istrinya (bnd. Kej. 4:19). Perkawinan campuran dengan bangsa asing dan pemakaian

cara-cara kafir menambah masalah perceraian ini. Alkitab mencatat bahwa mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang kafir untuk mendapat anak sebagai ahli waris dari seorang budak perempuan sebab istrinya mandul. Sara berkata kepada Abraham, "*baiklah hampiri hambaku itu; mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak*" (Kej. 16:2). Tidak lama kemudian

Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham. Namun, tidak lama setelah itu maka Sara juga melahirkan seorang anak laki-laki. Dalam konteks ini Hagar menjadi sombong dan membuat Sara jengkel dan memperlakukan Hagar dengan kasar. Hari dimana Sara kemudian meminta Abraham mengusir Hagar ketika Ismail mengolok-olok Ishak. Abraham kemudian mengusir Hagar namun bukan lagi sebagai budak melainkan orang yang dimerdekan serta diberi pemberian lalu disuruh pergi (bnd. Kej. 21:14; 25:6)

Hukum Musa mengizinkan seorang pria menceraikan istrinya bila ia "tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya" (UI. 24:1). Dari masalah ini yang menjadi tujuan masalah ialah untuk mencegah pria mengambil mantan istrinya kembali setelah ia menikah dengan orang lain, hal ini "adalah kekejian di hadapan Tuhan" (UI. 24:4). Taurat seharusnya menghalangi perceraian bukan menyanjurkannya. Tindakan ini kemudian membutuhkan "surat cerai" suatu dokumen yang diberikan kepada wanita untuk menikah kembali

tanpa mendapat sanksi masyarakat atau agama sehingga dalam hal ini perceraian tidak dapat dilakukan sendirian.

Kitab Ulangan juga menjelaskan bahwa ketika seorang wanita kedapatan tidak lagi perawan pada saat menikah maka seorang suami berhak membawa istrinya kepada tua-tua kota. Apabila tua-tua kota menemukan bahwa perempuan ini bersalah maka hukumannya ialah hukuman mati (Ul. 22:13-21). Namun, jika tuduhan dari laki-laki palsu maka laki-laki akan dituntut dua kali lipat dan membayar maskawin kepada ayah istrinya. Ketika seorang suami juga mencurigai istrinya berzinah, maka istrinya akan dibawa kepada imam dan menyuruhnya untuk menjalani "ujian cemburu". Hal ini merupakan "pemeriksaan dan jalan siksaan" yang khas terdapat pada kebudayaan Timur dekat zaman purba, perempuan dipaksa minum air pahit. Apabila ia tidak bersalah, maka air ini tidak akan mempengaruhi wanita dan apabila wanita bersalah maka akan menjadi sakit. Perempuan akan dilempari batu sampai mati seperti seorang yang berzinah (bnd. Bil. 5:11-31).

Walaupun Taurat Musa memperbolehkan seorang laki-laki menceraikan istrinya, istri itu tidak diperbolehkan menceraikan suami karena alasan apapun. Mungkin banyak wanita yang melarikan diri dari hal-hal yang tidak menyenangkan tanpa surat cerai (bnd. Hak. 19:2). Dari segi hukum istri ini terikat kepada suaminya selama mereka berdua hidup atau sampai suaminya menceraikannya. Apabila seorang wanita

diberikan surat cerai, maka ia memenuhi syarat untuk kawin lagi dengan laki-laki siapa pun kecuali seorang imam (bnd. Im. 21:7, 14; Yeh 44:22). Para rabi tidak sependapat dengan "ketidaksenonohan" yang disebut di Ulangan 24:1. Ada dua pandangan dari hal ini, para pengikut Rabi Syamai merasa bahwa perzinahan adalah satu-satunya alasan untuk bercerai namun pengikut Rabi Hillel menerima sejumlah alasan untuk bercerai termasuk hal-hal seperti tidak pandai memasak.

Sekalipun ada sejumlah ketentuan memperbolehkan perceraian namun Allah tidak setuju dengan yang disebut perceraian. Allah "membenci perceraian", Allah menyebutnya "kekerasan" dan "berkhianat" (bnd. Mal. 2:16). Kitab Keluaran 20:14 "jangan berzinah" merupakan larangan bagi umat Israel untuk tidak melakukan perzinahan. Kitab Ulangan juga mengatakan bahwa perbuatan zinah harus dihukum mati (bnd. UI. 22:13-30). Dalam tradisi Yudaisme perzinahan merupakan noda besar yang dianggap menodai hidup secara komunal sehingga hukum ini diterapkan untuk melindungi pernikahan dan martabat pernikahan.

Konsekuensi dari pernikahan adalah mengikatkan diri dalam pernikahan dan harus tunduk kepada peraturan ilahi. Tuhan sendiri menghendaki agar manusia hidup sejahtera dalam pernikahan dan saling melengkapi dan memberi diri dengan tulus dalam sebuah pernikahan. Dwitunggal dari sebuah pernikahan adalah misteri karena menjadi

satu namun dua kepribadian. Hal ini kemudian dianggap sebagai misteri yang sangat dalam dan orang tidak dapat memahaminya diluar pernikahan dan Allah. Pernikahan tidak bisa diputuskan oleh siapapun baik pasangan suami-istri maupun hukum karena dwitunggal ini yang berlangsung dalam sebuah pernikahan.

Perceraian yang merusak kasih kepada Allah dan sesama. Kitab Mazmur mengatakan *"Terhadap Engkau, terhadap Engkau sajalah aku telah*

berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat" (Maz. 51:6). Kalimat pengakuan dosa ini menunjukkan bahwa dosa zinah merusak kasih, bukan saja kepada istri tetapi juga kepada Allah. Daud mengakui bahwa dosanya justru kepada Allah saja, hal ini berlaku dalam perceraian.

Perceraian merusak hubungan manusia dengan Allah dan juga hubungan manusia dengan sesamanya. Daud merusak hubungannya dengan istrinya dan juga merusak hubungan pernikahan Uria dan Batsyeba.

Alkitab Perjanjian Lama secara tegas melihat bahwa perceraian merupakan suatu pelanggaran terhadap kehendak Allah. Kejadian 1:27; 2:24 secara tegas menggambarkan suatu sikap menentang perceraian.

Kitab Maleakhi 2:11 dicatat bahwa perceraian merupakan suatu yang benci Allah dengan sangat dicela oleh nabi-nabi Allah (bnd. Mi. 2:8-9).

Dalam Ulangan 24:1-4 *"Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan*

meniadi suaminya. dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan

menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu menyuruh dia pergi dari

rumahnya, dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana,

lalu menjadi istri orang lain, dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi

kepadanya, lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan

itu serta menyuruh dia pergi dari rumahnya, atau jika laki-laki yang kemudian

mengambil dia menjadi isterinya itu mati, maka suaminya yang pertama, yang

telah menyuruh dia pergi itu, tidak boleh mengambil dia kembali menjadi

isterinya, setelah perempuan itu dicemari; sebab hal itu adalah kekejian di

hadapan TUHAN. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang

diberikan TUHAN, Aliahmu, kepadamu menjadi milik pusakamu".dan

ketegasan Alkitab ini kita bisa melihat bahwa perceraian dapat

diperbolehkan, jika ada hal yang tidak senonoh dilakukan oleh suaminya

kepada istrinya dalam artian bahwa tidak senonoh disini adalah zinah.

Pada era pasca pembuangan, Ezra memerintahkan para suami

Yahudi untuk menceraikan istri-istri asing mereka (bnd. Ezer. 10:11).

Meskipun acara perceraian agaknya dilakukan di depan seorang pejabat,

namun nyatanya ada juga kemungkinan benar-benar menjadi acara

pribadi. Dalam penguraian tentang pengaruh perceraian kitab Perjanjian

Lama, penulis mengutip beberapa ayat yang mewakili keberadaan orang

yang ditinggalkan yang berakibat pada kurangnya perhatian dan kasih

aku, namun TUHAN menyambut aku".

Kitab-kitab Injil mencatat empat pernyataan Yesus mengenai perceraian. Pada intinya Yesus Kristus tidak mengizinkan perceraian dengan alasan apapun. Matius 5:32 Yesus mengomentari kedudukan wanita dan juga suami barunya, "Setiap orang yang menceraikan isterinya kecuali karena zinah, ia menjadikan isterinya berzinah; dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zinah

Perceraian dalam kitab Perjanjian Baru juga dibicarakan. Dalam Matius 19:3, dapat dilihat bagaimana Yesus menanggapi pertanyaan orang-orang Farisi tentang perceraian. Menyikapi mengenai persoalan perceraian maka ayat 4 menegaskan bahwa Yesus hendak mengembalikan kepada rencana Allah untuk menjadikan laki-laki dan perempuan menjadi satu daging dalam nikah. Lebih dipertegas lagi dalam Matius 19:8-19 menjelaskan bahwa perceraian tidak sesuai dengan rencana Allah mengenai perkawinan. Matius 19:6 mengatakan *"apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia"* dan Korintus 19:6 menerangkan *"Kepada orang-orang yang telah kawin aku tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan, supaya seorang isteri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suanii atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan isterinya"*. Ini merupakan pengajaran Rasul Paulus yang melihat bahwa perceraian, perpisahan, rumah tangga yang hancur dan perselisihan adalah salah. Namun pada sisi lain sama halnya dengan konsep dalam

Perjanjian Lama, perceraian diperbolehkan jika terjadi perbuatan zinah terbukti (bnd. Mat. 5:31-37).

Injil Matius 5:32, Yesus memberikan pandangan mengenai kedudukan dari wanita itu dan suaminya barunya, "setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zinah, ia menjadikan istrinya berzinah: dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zinah." Pada sisi lain Yesus berbicara mengenai kedudukan laki-laki yang menceraikan istrinya, "barangsiapa menceraikan istrinya, kecuali karena zinah, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah" (bnd. Mat. 19:9).

Perbandingan ini menunjukkan bahwa Yesus tidak menyetujui sama perceraian. Kitab Markus 10:11-12, Yesus berkata, "Barangsiapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zinah." Kitab Injil Lukas 16:18 kemudian mempertegas kembali bahwa Tuhan Yesus mengatakan hal serupa, "setiap orang yang menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah; dan barangsiapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zinah"

Petunjuk lain yang dapat ditemukan mengenai percakapan Yesus dengan orang-orang Farisi (Mrk. 10:5-9; Luk. 16:18), Yesus menyatakan perceraian bertentangan dengan rencana Allah untuk pernikahan.

Walaupun dapat dilihat bahwa Taurat Musa memperbolehkan perceraian, izin itu bersifat sementara dan diberikan dengan terpaksa kepada bangsa Israel. Yesus mempertegas bahwa hukuman kepada Taurat dengan menyatakan bahwa sekalipun pasangan yang telah bercerai itu tidak saling berbuat serong, apabila mereka menikah dengan orang lain dalam pandangan Allah mereka tetap berzinah.

Jika diperhatikan maka ungkapan-ungkapan Yesus ini menunjukkan percakapan dengan orang-orang Farisi mengenai Taurat Musa yang dalam pandangan orang Farisi bahwa Yesus akan menyetujui perceraian dengan berbagai alasan bukan hanya alasan zinah (bnd. UI. 24:1-4). Hal ini menunjukkan bahwa perceraian dalam pandangan Yesus tidak boleh dianggap sesuatu yang baik. Lukas 16:18 tidak berbicara tentang perzinahan karena itu kitab Markus 10:5-9 hanya mencatat perkataan Yesus dengan maksud utama percakapan tersebut.

Injil Matius lebih lengkap memberikan penjelasan mengenai perceraian daripada Injil Markus. Yesus dalam Injil Matius memperbolehkan perceraian karena alasan susila atau seksual gelap. Yesus lebih rinci memberikan penjelasan bahwa orang yang berzinah dengan orang yang bukan pasangannya telah membubarkan pernikahannya. Hal ini kemudian surat cerai menjadi bukti bahwa pernikahan yang dibangun telah putus. Laki-laki yang menceraikan istrinya dengan alasan ini maka ia tidak membuat istrinya berzinah.

Perceraian yang disebabkan oleh perbuatan zinah membebaskan pasangan yang tidak bersalah untuk kawin lagi tanpa mendatangkan kesalahan zinah (bnd. Mat. 19:9), walaupun hal ini diragukan.

Walaupun Yesus tidak mengizinkan perceraian karena alasan zinah, namun Allah membuka jalan untuk pertobatan, pengampunan, dan pemulihan dalam perkawinan yang tidak setia seperti yang dilakukan-Nya dalam hubungan lain karena dirusak oleh dosa. Perkawinan kembali adalah cara untuk menyelesaikan berbagai kesukaran dalam pernikahan.

Tuhan memperlihatkan pengampunan dengan mengirim Hosea untuk menikah dengan seorang wanita asusila, lalu Allah menyuruhnya membelinya kembali setelah ia menjual dirinya kepada laki-laki lain. Tuhan mengampuni Israel dengan cara ini. Ketika umat Israel terus menyembah berhala, Allah membiarkan mereka dibawah tawanan, namun Allah menebus mereka dan membawa mereka kembali kepada diri-Nya (Yer. 3:1-14; Yes 54). I Korintus 7:15 Paulus berkata bahwa seorang Kristen yang pasangannya telah meninggalkan pernikahan hendaknya bebas untuk mengesahkan perceraian, "kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai; dalam hal demikian saudara atau saudari tidak terikat." Paulus mendorong untuk memelihara kesatuan pernikahan dengan harapan bahwa pasangan yang tidak beriman dapat diselamatkan. Namun dalam hal ini Paulus rupanya

sedang memikirkan bagaimana orang-orang yang menikah sebelum mereka bertobat, karena Paulus telah memerintahkan orang beriman agar jangan sekali-kali mengawini orang yang tidak beriman (bnd. I Kor. 7:39; II Kor. 6:14-18).

Situasi yang dihadapi oleh Yesus berbeda dengan situasi yang dihadapi oleh Paulus. Yesus berbicara kepada orang-orang yang mengajarkan Taurat-sebenarnya orang-orang yang salah menafsirkan Taurat sedangkan Paulus berbicara kepada orang-orang Kristen yang notabe orang bukan Yahudi yang tidak pernah hidup di bawah Taurat Musa. Para pembaca surat Paulus telah merubah hidupnya sejak menikah dan hendak mempengaruhi pasangan untuk melakukan hal yang sama. Hal ini mereka pikirkan demi kesejahteraan mereka dan anak-anaknya. Alasan yang lebih kuat bahwa monogami adalah rencana Allah, hendaknya kekompakan pernikahan itu dipelihara.

Perkawinan adalah persekutuan seumur hidup antara laki-laki dan perempuan yang merupakan persekutuan yang hakiki, saling menyerahkan satu sama lain. Baik laki-laki dan perempuan menyerahkan tubuh dan jiwa kepada pasangannya tidak dapat dibatalkan. Kitab Perjanjian Baru menjelaskan bahwa "Apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia" (Mrk. 19:6). Penegasan ayat ini bahwa tuntunan Ilahi dan bukan semata-mata keinginan biologi manusia.

Menjadi satu daging dalam perkawinan mempunyai pengaruh yang sangat besar. Laki-laki dan perempuan dalam persekutuan yang khusus tidak hanya terletak pada penyerahan tubuh tetapi juga jiwa dan roh, pikiran dan perasaan. Penyerahan secara total tidak dapat dibatalkan oleh apapun dan ini berbeda dengan penyerahan secara biologi saja, karena ini merupakan tuntunan untuk hidup dalam pernikahan.

Perceraian bukan hanya merusak kasih Allah dan kasih kepada sesama manusia tetapi juga merusak kasih kepada anak. Perceraian merupakan tampan bagi anak-anak dan hukum jangan berzinah melindungi kebahagiaan sesama manusia. Sikap Yesus terhadap perceraian dapat ditemui dalam Matius saat orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus namun Yesus menjawab "tetapi aku berkata kepadamu: setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zinah, ia menjadikan istrinya berzinah; dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zinah" (Mat. 5:32). Bagi Yesus perceraian bisa terjadi karena ada kasus-kasus istimewa yang sulit dihindari tetapi bukan tujuan cerai itu boleh. Kitab Matius dikatakan bahwa Yesus mengizinkan perceraian, tetapi kecuali zinah yang berarti kesusilaan dalam bidang seksual yang bertentangan dengan Hukum Taurat yang ketujuh yaitu "jangan berzinah" (bnd. Kel. 20:14). Disini ada alasan pengecualian Tuhan terhadap perbuatan zinah yang dilakukan oleh manusia. Salah satu alasan terjadinya sebuah perceraian karena zinah. Hal ini melanggar

prinsip "satu daging" yang esensial bagi pernikahan yang mana ditahbiskan sendiri oleh Ilahi dan dirumuskan secara Alkitabiah. Perbuatan zinah yang terjadi di dalam pernikahan menimbulkan keretakan sebuah keluarga dan juga merusak kebahagiaan rumah tangga.

Sikap rasul Paulus juga terhadap perceraian dapat ditemui dalam I Korintus dimana seseorang atau istri yang menikah dengan orang yang tidak beriman, tetapi istri atau suami yang tidak beriman itu menghalangi orang beriman untuk mengenal Allah maka ia harus diceraikan, "tetapi kalau orang beriman itu mau cerai, biarlah ia bercerai; dalam hal demikian saudara-saudara tidak terikat. Tetapi bila pasangan yang tidak beriman itu mau hidup bersama dengan orang beriman, maka ia tidak usah diceraikan sebab ia telah diceraikan oleh suami atau istrinya yang beriman (I Kor. 7:12-13).

Jadi pandangan rasul Paulus terhadap kasus perceraian bukanlah ajaran tentang perceraian melainkan Paulus menegaskan tentang kekudusan hidup yang di dasari pada asumsi eskatologis yaitu setiap umat percaya harus kedapatan kudus pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kalinya yang berimplementasi pada etika seksual. Lebih baik pasangan suami atau istri beriman Kristen menceraikan pasangan hidupnya yang tidak beriman yang tidak mau bersamanya daripada ia tidak mendapat bagian dalam kehidupan kekal.

Secara etis perceraian tidak boleh meskipun dengan alasan bahwa tujuan perkawinan yang Allah kehendaki tidak tercapai. Tujuan perkawinan yang Allah kehendaki supaya manusia mengenal Allah dan secara bersama-sama melayani Allah. Apabila sebuah perkawinan sudah berubah fungsi maka perkawinan tersebut harus diselamatkan. Dalam suratnya rasul Paulus yang dikirim ke Jemaat Efesus digambarkan bahwa perkawinan suami dan istri seperti relasi Kristus dengan gerejanya.⁵¹

"Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri-Nya baginya untuk menguduskannya, sesudah Ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat di hadapan diri-Nya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela".

Jadi hubungan suami istri merupakan hubungan sebagaimana prinsip dasarnya. Tidak bisa dipisahkan (bnd. Mrk. 10:2-12) tidak ada alasan apapun untuk bercerai. Hal ini kemudian dikecualikan, yang lebih disoroti adalah zinah.

Sejatinya hidup pernikahan adalah mengenai cintai. Pernikahan akan memberikan suatu gairah kebahagiaan yang besar karena cinta yang terdapat didaiamnya. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa cinta tidaklah selamanya diwujudkan dengan cara membahagiakan (selalu memberikan kesenangan), karena dalam dunia ini tidak ada pernikahan

⁵¹ Nelson, "Perceraian Dalam Tradisi Reform: Tinjauan Dari Segi Hukum gereja."

yang sempurna. Jika pada kenyataannya bahwa cinta tidak selalu diwujudkan dengan cara membahagiakan, itu berarti bahwa pernikahan bukanlah sesuatu yang muda. Namun pernikahan adalah suatu persekutuan dari dua orang makhluk yang tidak hanya berbeda genetis melainkan juga emosi, lingkungan dan kepribadian yang tidak sama sehingga kemungkinan akan perselisihan akan terjadi.

Dalam pernikahan tidak ada seorang pun yang menikah dengan memiliki harapan bahwa pernikahannya akan hancur. Perbedaan yang terdapat di dalamnya memungkinkan bagi pasangan suami-istri untuk menyelesaikannya dengan cara yang berbeda, walaupun ada yang gagal dalam menyelesaikan masalah dalam sebuah pernikahan. Dalam pernikahan ketika pasangan suami-istri berhasil menyelesaikan masalahnya itu berarti bahwa ada rasa saling memaafkan dalam pernikahannya. Namun, sebaliknya ketika rasa saling memaafkan tidak ada maka harapan yang dibangun pun akan menjadi sebuah kegagalan dalam rumah tangga.

Pernikahan yang tidak ada rasa saling memaafkan maka yang ada hanya kesedihan, air mata, kemataran, kesusahan dan tertekan batin sehingga memicu hadirnya dosa dalam sebuah pernikahan. Oleh karena itu pernikahan yang dibentuk oleh Allah hanya untuk hidup dalam damai sejahtera (bnd. Kor. 7:15). Damai sejahtera yang dimaksudkan

disini tidak selamanya langsung ada namun membutuhkan sebuah perjuangan dan juga kesabaran dalam memperolehnya.⁵²

Perceraian yang melanda sebuah pernikahan adalah kasih yang bersifat mengatasi persoalan dan berorientasi ke depan dengan mendatangkan kebaikan. Namun, jika pernikahan tidak menghadirkan kebahagiaan maka itu adalah kegagalan. Perceraian yang adalah kasih ini lebih kepada pasangan yang selalu bertengkar dan tidak pernah merasakan damai sejahtera dalam rumah tangganya karena itu perceraian sebagai jalan terakhir walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa perceraian akan selalu menghadirkan damai sejahtera.

Kendati memang perceraian itu dilarang, maka tentu ada ukuran terhadap bentuk perceraian yang dibenarkan dan yang tidak dibenarkan. Tetapi perceraian yang dibenarkan itu bukan berarti membuka peluang untuk adanya perceraian selanjutnya bagi setiap rumah tangga. Namun disini yang perlu untuk dicapai ialah rumah tangga yang sulit dipersatukan lagi, karena itu jangan memiliki pandangan bahwa ketika perceraian terjadi maka itu adalah dosa. Walaupun telah diuraikan dengan jelas dalam Matius 19:6; Markus 10:9, yang mengatakan: "karena itu, apa yang telah dipersatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia".

⁵² Toraja, *Teologi Pernikahan Gereja Toraja*, 12.

2. Dampak dari sebuah perceraian ada beberapa yaitu:

a. Peranan Ayah Menjadi Hilang

Rumah tangga tentu dibangun dengan yang disebut sebagai adanya kepala rumah tangga atau seorang laki-laki yang kemudian menjadi ayah ketika sudah memiliki anak. Oleh karena itu laki-laki memiliki peran penting ketika sudah memiliki rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan kehidupan keluarganya baik secara materi maupun secara rohani dari segi damai sejahtera. Namun, ketika perceraian terjadi maka peran ini pun semakin besar. Hal ini kemudian berakibat pada suasana ketentraman rumah tangga dan dampak dari kehilangan ini ialah munculnya beban ekonomi yang semakin besar dan hilangnya kasih sayang terhadap anak.

b. Peranan Ibu Menjadi Hilang

Pernikahan yang dibangun oleh setiap pasangan memiliki peran masing-masing, sama seperti ayah, ibu pun memiliki tanggungjawab. Ketika perceraian terjadi maka peran seorang ibu hilang dan diambil alih oleh ayah demi kelangsungan anak. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa walaupun seorang ibu kehilangan peran namun peran untuk memberikan kasih sayang, perhatian dan cinta terhadap suami dan anak juga sudah tidak maksimal lagi.

c. Dampak perceraian terhadap anak

Salah satu hal yang paling dirindukan setiap anak adalah melihat orang tuanya saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Olehnya itu jika terjadi perceraian maka ini akan memaksa anak untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan yang lebih luas yaitu masyarakat Dalam lingkungan inilah anak akan menerima baik buruknya lingkungan yang ditempati akibat dari perceraian yang terjadi.

3. Teologi Gereja Toraja Mengenai Perceraian

Dewasa ini banyak pernikahan yang hancur. Jumlah perceraian semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dalam keyakinan iman kristiani bahwa perkawinan adalah anugerah Allah karena itu kesuciannya perlu dipelihara oleh suami istri yang telah mengikat janji perkawinan.⁵³ Perceraian seharusnya tidak terjadi, orang Farisi ketika bertanya bolehkah bercerai, Yesus mengutip Kejadian 2:23-24 dan tegas menjawab bahwa "apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan manusia (bnd. Mat 19:4-7).⁵⁴ Yesus menjelaskan bahwa "kalau Musa mengizinkan kamu memberikan surat talak kepada istri itu bukan karena boleh bercerai

⁵³ Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, *Teologi Pernikahan Gereja Toraja* (Rantepao: F. Sulo, 2021), 20.

⁵⁴ Toraja, 20.

tetapi karena ketegaran hati kamu."⁵⁵ Jadi ketika ada perceraian maka itu ada ketegaran hati yang bersangkutan (bnd. Mat 19:7-9)⁵⁶

Perceraian dan pernikahan kembali setelah bercerai berlaku untuk semua yang disahkan di tempatnya. Gereja Toraja memiliki isu utama yaitu pernikahan yang telah diteguhkan dalam perjanjian di hadapan Tuhan dan jemaat. Matius 19:6 "demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan manusia." Gereja Toraja menyadari bahwa perceraian adalah kemungkinan yang bisa saja terjadi yang tidak dikehendaki oleh Allah. Allah tidak menghendaki perceraian, namun banyak warga Gereja Toraja yang bercerai. Anak-anak menjadi korban dengan hilangnya rasa aman dan kasih sayang terhadap anak dan juga kehilangan dukungan secara penuh dari kedua orang tua.

Kitab Perjanjian Lama mengisahkan bahwa "jangan berzinah" (bnd. Kel. 20:14). Kitab Keluaran ini hanya menuliskan jangan berzinah, begitu pun kitab Imamat 20:10 dan kitab Ulangan 5:18.⁵⁷ Namun, besar kemungkinan bahwa dalam Kitab ini kata berzinah: bersetubuh dengan istri sesama manusia, hal ini didukung oleh ayat

⁵⁵ Wendy S. Hutahaian, *Kepemimpinan Keluarga Kristen* (Malang: Ahlimedia Press, 2021), 58.

⁵⁶ FTGT, *Hasil Semiloka Pernikahan Kristen* (Tangmentoe 26-27 Oktober 2015).

⁵⁷ Toraja, *Teologi Pernikahan Gereja Toraja*, 21.

10-21 (bnd. UI. 22:21-22). Ulangan 24:1-4 membahas mengenai perceraian dengan istilah "menyuruh pergi" (UI. 24:1,3,4), istilah "surat cerai" (UI. 24:1,3). Kitab ini tidak membahas mengenai berzinah karena berzinah akan dihukum sesuai peraturan yang lain. Musa tidak menentukan "kemungkinan perceraian", namun Musa mengurus secara baik atau teratur apa yang sudah bisa, karena ada kebiasaan perempuan yang disuruh pergi ada di Israel (bnd. Im. 21:7; 22:13; Bil. 30:9). Jadi kitab ini bukan perintah untuk melakukan perceraian melainkan membatasi terjadinya perceraian. Perjanjian Lama ini lebih kepada tidak memperbolehkan laki-laki untuk menyuruh istrinya pergi (bnd. UI. 22:19-29). Namun dalam situasi lain dalam Perjanjian Lama diperbolehkan dengan ketentuan perempuan budak yang berhak meninggalkan secara resmi tuannya (bnd. Kel. 21:10-11). Jadi, hal ini hanya berlaku bagi tuan dan budaknya yang diambil istri.

Ada dua alasan menurut buku Teologi Gereja Toraja yaitu yang pertama untuk melindungi perempuan. Di Timur Tengah, perempuan-perempuan kurang berhak sehingga surat cerai merupakan dokumen hukum (bnd. Yer. 3:8) sehingga akan ditinjau oleh tua-tua masyarakat.⁵⁸ Surat cerai ini diberikan untuk menghindari agar laki-laki dengan gampang mengusir perempuan.

⁵⁸ Toraja, 22.

Kedua, untuk melindungi pernikahan, biasanya pernikahan diurus oleh orang tua. Alasan ini membuat perempuan tidak memiliki motivasi untuk menyenangkan suaminya. Adanya surat cerai, memberi kemungkinan bagi suami untuk menyuruh istrinya pergi karena itu istri didorong untuk menyenangkan suaminya supaya suami tetap mengasihinya. Kejadian 1:29 juga menjadi perbandingan dari tugas mulia kepada manusia yang mana hal ini menjadi alasan bercerai. Jika perempuan mandul maka hal ini tidak bisa terjadi, ini ditemukan di Babel. Namun, kembali juga diperlihatkan dalam kitab Kejadian bahwa istri Abraham yang mandul dan Yakub yang mandul tidak menceraikan tetapi hambanya dipanggil dan diambil gundik. Orang tua Simson pasrah saja sampai didatangi malaikat Tuhan (bnd. Hak. 13).

Kitab Ulangan 24:1-4 bahwa perempuan yang diceraikan

suaminya diizinkan untuk menikah lagi tetapi bagi laki-laki yang sudah menceraikannya dilarang untuk mengambilnya kembali menjadi istri.⁵⁹ Jadi, secara tidak langsung bahwa kitab Ulangan ini tidak melarang pernikahan ulang. Pernikahan ulang biasanya diambil dari kata dicemari karena kecemaran perempuan muncul dari pernikahan kedua. Walaupun kata ini bisa merujuk pada laki-laki dan perempuan yang terlibat dalam dosa seksual (bnd. Im. 18),

⁵⁹ Toraja, 23.

perzinahan (bnd. Bil. 5) tetapi juga sebagai korban dosa laki-laki (bnd. Kej. 24:2-5). Kata ini juga dipakai untuk kata kenajisan (bnd. Im. 11-15).⁶⁰ Bentuk kata aslinya berarti dibuat menganggap (membuat) diri cemar/najis. Kata ini menempatkan perempuan pada kondisi sebagai korban bukan sebagai pelaku. Dalam hal ini yang dilarang bertindak adalah suami karena itu kata dicemari mungkin merujuk pada tindakan suami yang menceraikan istrinya karena suatu kenajisan, bukan karena pernikahan kedua, "perempuan itu tidak dilarang lagi menikah dengan orang lain lagi".⁶¹

Dalam Perjanjian baru Yesus membenarkan Kejadian 2:24 dalam Matius 19:5-6 dan Markus 10:7-9.⁶² Perikop ini merupakan kata yang sejajar dengan Firman Allah yang mendasar tentang pernikahan. Kitab Efesus 5:32 memberikan gambaran tentang hubungan suami dan istri sebagai lambang hubungan Allah dengan Kristus dan jemaatnya (bnd. Mat. 5:27-28a). nas ini merupakan khotbah dibukit yang didengarkan oleh murid Yesus dan juga orang banyak yang mengikuti Yesus dan mendengarkan khotbah Yesus (bnd. Mat 7:28).

⁶⁰ Toraja, 24.

⁶¹ Nelson, "Perceraian Dalam Tradisi Reform: Tinjauan Dari Segi Hukum eja.", 3"

⁶² Toraja, 24.

Matius 5:31-32 mendahului nas tentang perceraian yang mengaitkan perceraian dan zinah. Yesus mengutip perintah ketujuh tentang perzinahan dan perintah kesepuluh tentang mengingini istri sesama sehingga dalam hal ini Yesus lebih pada memandang perempuan. Budaya Perjanjian Baru pernikahan harus dihormati. Memandang perempuan walaupun tanpa hubungan jasmani itu sudah masuk kategori tidak menghormati pernikahan, sehingga memang penekanannya pada menghormati dan memelihara pernikahan (bnd. Ibrani 13:4).

Perceraian dalam Kitab Injil Matius 19:3-20 memiliki konteks bahwa orang-orang Farisi mencobai Yesus. Alasannya ialah bahwa orang Farisi tahu bahwa Yesus akan menolak perceraian (bnd. Mat. 5:32), tetapi juga tahu bahwa Taurat Musa mengizinkan perceraian (bnd. Ul. 24:1-4). Dalam situasi seperti ini memang Musa mengurus surat cerai karena ketegaran hati manusia dan ini berlangsung sampai pada saat Yesus menjawab pertanyaan orang-orang Yahudi. Orang Farisi bertanya kepada Yesus hanya untuk sekedar menguatkan posisi laki-laki karena memang keinginan mereka agar posisi perempuan lemah dalam masyarakat.

Yesus tidak lebih jauh menjelaskan mengenai pernikahan setelah bercerai. Kitab Ulangan 24:1-4 menjelaskan mengenai pernikahan termasuk juga kebebasan menikah kembali. Orang-orang

Yahudi memiliki alasan untuk bercerai yaitu ketidakcocokan dan juga kemandulan. Namun, Yesus menolak alasan ini bahkan Yesus menjawabnya bahwa bukan kembali ke Musa (Ul. 24), melainkan kembali ke Allah (Kej. 2). Walaupun perceraian diizinkan karena ketegaran hati (Musa) atau karena pihak yang tidak beriman (Paulus), bercerai tidak sesuai dengan kehendak Allah: apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Pernikahan kedua kalinya diperbolehkan oleh Musa dan Paulus (dalam situasi tidak beriman), tetapi tidak diperbolehkan oleh Yesus secara tersurat.

Perceraian kemungkinan yang tidak mungkin bagi orang Kristen. Kemungkinan karena dosa dan ketegaran hati, yang tidak mungkin karena "apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia."⁶³ Perceraian dan pernikahan ulang tanpa pemikiran yang matang untuk melepaskan suami/istri itu bukan kehendak Allah. Pernikahan bisa hancur dan itu dosa, tetapi jika hancur kedua pihak bebas menikah. Namun, harus jelas bahwa rekonsiliasi dengan pasangan lama sudah tidak memungkinkan.

Perceraian adalah kegagalan suami istri untuk menepati janjinya kesetiiaannya dihadapan Tuhan dan Jemaat. Gereja Toraja tegas tidak mengizinkan perceraian (cerai hidup). Berbicara

⁶³ Toraja, 25.

mengenai perceraian di lingkungan Gereja Toraja maka akan dijumpai berbagai hal tentang kasus perceraian.⁶⁴ Jika Gereja Toraja bertahan tidak memberkati pasangan yang sudah bercerai dan akan menikah maka yang terjadi ialah banyaknya pasangan yang hidup bersama tanpa diberkati oleh gereja. Namun, Gereja Toraja saat ini mengatur mengenai pemberkatan pasca perceraian bukan berarti diizinkan cerai dan kawin semauanya. Adanya peraturan ini bermaksud bahwa orang yang telah rusak nikahnya mengakui kesalahannya, maka anugerah pengampunan dari Allah berlaku baginya. Kegagalan pernikahan adalah titik awal untuk membaharui diri dan membuat komitmen baru dalam pernikahan.

Prinsip Gereja Toraja adalah pelayanan dengan penuh kasih, mendampingi warganya yang telah gagal dalam pernikahan. Pemberkatan ulang dapat tidaknya dilakukan bagi calon yang pernah bercerai, diputuskan setelah dilakukan penelitian secara seksama, mendalam, dan dalam waktu yang lama oleh Majelis Gereja setempat. Bila Majelis Gereja tiba pada kesimpulan bisa dilakukan pemberkatan maka hal ini adalah keputusan puncak dari proses pengembalaan yang serius dan panjang sampai pertobatan yang sungguh-sungguh.

⁶⁴ Toraja, 25.

Penjelasan Tata Gereja Toraja Pasal 22 Ayat 2 point a mengatakan: "Gereja Toraja pada prinsipnya tidak menyetujui perceraian. Perceraian terjadi karena dosa dan kekerasan hati manusia. Gereja Toraja berjuang dengan penuh kasih, pengharapan dan pengampunan mendampingi warganya yang telah gagal dalam pernikahan." Pengakuan Gereja Toraja (8) kerusakan nikah yang sering terjadi, baik di masyarakat umum maupun dikalangan orang Kristen, jelas tidak sesuai dengan kehendak Allah, apabila nikah diterima sebagai anugerah dan tugas dari Allah. Namun, nikah itu sering dilepaskan dari kehendak Allah, lalu melihatnya hanya sebagai sesuatu yang alamiah dan kodratiah berdasarkan kehendak antara dua insan, sekedar hubungan laki-laki dan perempuan; atau semata keinginan orang tua, sanak-saudara atau berdasarkan perhitungan sosial ekonomi. Alasan ini banyak nikah yang kandas/rusak dan keluarga hancur. Tugas gereja ialah membina nikah dan keluarga Kristen yang bahagia.

Perceraian ditolak sekalipun itu karena zinah. "Tetapi aku berkata kepadamu: barangsiapa menceraikan istrinya, kecuali karena zinah, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah" (Mat. 19:9). Juga jika beda iman (1 Kor. 7T5).⁶⁵ Calvin sendiri menambahkan tiga pengecualian lain bagi perceraian: impotensi,

⁶⁵ Toraja, 25.

ketidaksesuaian agama yang ekstrim dan pengabaian". Formulir Gereja Toraja mempertegas apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kata Yesus kepada mereka: "karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidak demikian" (Mat 19:8). Sekalipun Matius memberikan "ruang cerai atas nama zinah" atau Paulus "karena beda iman" dan atau Calvin "karena impotensi, ketidaksesuaian agama yang ekstrim dan pengabaian", namun Gereja Toraja tetap tidak setuju dengan perceraian. Gereja Toraja membuka "ruang pemberkatan bagi yang cerai hidup" atas nama "pertobatan dan prinsip-prinsip pengampunan." Hidup tidak berakhir dengan perceraian, namun tugas gereja adalahewartakan pengampunan (bnd. Yoh. 8:11 b).

4. Sikap Gereja Dalam Menghadapi Perceraian

Telah dikemukakan bahwa Alkitab menempatkan keluarga

pada bagian yang sangat penting. Alkitab dibuka dengan cerita bahwa Allah mempersiapkan sebuah keluarga atau rumah tangga untuk melaksanakan misi penyelamatan bagi dunia yang telah rusak karena dosa. Alkitab juga menegaskan bahwa dalam rumah tangga Kristus menggambarkan dengan mempelai laki-laki yang menjemput gereja-Nya sebagai mempelai perempuan (bnd Why. 19:7-8) untuk masuk dalam meja perjamuan kawin, (bnd. Mat. 25:1-13), yang kudus

dan kekal. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya Allah memberikan tempat yang sangat penting bagi keluarga/pernikahan. Namun, dari hal ini juga dapat dibuktikan bahwa terkadang ada rumah tangga, lembaga mengabaikan soal rumah tangga karena hal ini dianggap sebagai hal yang sepele dan dapat diselesaikan.

Persoalan keluarga bisa menghadirkan sorga dan juga bisa menghadirkan neraka. Dari hal inilah kemudian sebuah pernikahan berada pada suatu persoalan karena disebabkan oleh tantangan yang mengancam sebuah keluarga. Dari hal inilah gereja kemudian terpanggil untuk menyikapi sebuah perceraian keluarga Kristen.

Persoalan perceraian, orang bercerai karena hanyalah persoalan ketegaran hati bukan perintah dan hal wajar, Allah membenci perceraian. Namun, Allah juga tidak membenci orang atau keluarga yang telah bercerai, karena Allah adalah kasih adanya, Ia datang untuk menyelamatkan orang yang berdosa.

Sikap gereja dalam menghadapi perceraian adalah tidak setuju dengan adanya perceraian. Namun, gereja juga tidak bisa mempertahankan rumah tangga yang telah rusak itu, setelah gereja memberikan perhatian khusus bagi mereka melalui penggembalaan. Bagi yang telah bercerai sikap gereja adalah terus mendampingi. Hal ini dilakukan agar orang yang telah bercerai mengetahui dengan

pasti bahwa Allah menentang yang disebut perceraian karena Allah sendiri yang telah mempersatukan mereka. Melalui hal ini gereja hadir untuk terus mengupayakan agar suami-istri tetap hidup ada adanya. Hidup apa adanya dengan artian bahwa dalam keadaan tidak bersuami atau beristri dan bahwa gereja tidak akan memberkati pernikahan untuk kedua kalinya dan selanjutnya.

E. Pandangan Gereja Toraja tentang Pernikahan Kedua

Dalam konteks budaya orang Toraja pernikahan dikenal dengan istilah *rampanan kapa'*. Makna filosofi ialah *kapa'* (kapas) dalam konteks *rampanan kapa'* adalah putih bersih (suci), hal ini mau menegaskan bahwa pernikahan bagi orang Toraja adalah suci karena itu harus dijaga dengan baik.⁶⁶ Filosofi *dirampan/diletakkan* memiliki arti bahwa pernikahan itu telah ditetapkan dan merupakan sesuatu yang pasti. *Rampanan kapa'* terjadi dalam ritual *ma'parampo* dengan ditandai hadirnya keluarga, tokoh-tokoh adat dan juga kerabat dari kedua mempelai yang akan melaksanakan pernikahan.

Konteks Toraja memandang pernikahan sebagai sesuatu yang suci, kesucian itu dipandang seperti kapas yang ringan dan mudah terombang-ambing oleh karena itu perlu untuk dijaga agar tidak terombang-ambing. Pernikahan dalam konteks Toraja agar tidak mudah

⁶⁶ Studi Penerbitan: NSTITUT GEREJA TORAJA Bidang Penelitian, *Eklesiologi Gereja Toraja*, 2019, 55.

terombang-ambing ditandai dengan adanya denda pernikahan yaitu kerbau sehingga hal ini disebut dengan *kapa'*. Denda dalam pernikahan ini didasarkan pada strata sosial seseorang atau biasa disebut dengan *tana'*. Dalam membicarakan *tana'* ini ditandai dengan pemotongan babi sebagai salah satu bukti bahwa *tana'* dibicarakan. *Tana'* dibicarakan dengan diakhiri makan bersama.⁶⁷

Ada kecenderungan menganggap bahwa *ranipanan kapa'* bukan *aluk*, melainkan hanya adat yang mengatur kehidupan perkawinan dan keluarga. Anggapan ini seharusnya diperhatikan dengan baik pada pedoman Firman Allah dan bukan pada kepentingan tertentu sehingga beranggapan demikian.⁶⁸ Alasannya bahwa *ada'* adalah *aluk*, itu berarti bahwa *alukna rampanan kapa'* bukan *ada'na rampanan kapa'* karena istilah *ada'* adalah adaptasi dari bahasa Arab.

Gereja Toraja tidak apriori menolak *alukna* atau *ada'na rampanan kapa'* kalau mau dilihat secara *ada'na*. Jika mau dilihat *Kapa'* sebagai jaminan dan pengamanan tidak perlu ditolak begitu saja. Walaupun dalam konteks kekristenan sekarang bahwa jaminan itu tidaklah terlalu berat dari jaminan kasih Kristus. Jaminan Kristus lebih kokoh dari 24 kerbau yang terlalu murah bagi orang kaya dibanding seekor babi bagi orang miskin. Seandainya *kapa'* hanya diterima hanya sebagai simbol

⁶⁷ Bidang Penelitian, 56.

⁶⁸ Theodorus Kobong, *Aluk, Adat dan Kebudayaan Toraja dalam perjumpaan dengan INJIL* (Jakarta: Pusbang-Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, 1992), 116.

ikatan kasih, maka *kapa'* harus berlaku bagi semua orang tanpa memandang status sosial seseorang. *Kapa'* bisa saja hanya sebagai simbol memiliki artian yang berbeda asal keadaan ini dikaitkan kepada dan ditentukan oleh *tana'* (lapisan). Orang-orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus (bnd. Gal. 3:26), berhak menentukan *kapa'nya* sendiri berdasarkan kesanggupan ekonomis dan bukan karena *tana'* (lapisan) bahkan menurut Kobong bahwa anak-anak Allah, katakanlah itu *tana'* bulaan.⁶⁹ Alukna rampanan *kapa'* adalah bagian dari tata tertib kehidupan masyarakat yang tidak bisa dilepaskan dari agama yang menjadi titik tolaknya dan merupakan inti dari Undang-undang Perkawinan Republik Indonesia. Ikatan kasih di dalam Yesus Kristus melampaui segala ikatan sekalipun itu dilegalisasi oleh Undang-undang Negara.

Uraian di atas merupakan pernikahan dalam konteks orang Toraja. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, pernikahan dalam adat Toraja beralih pada pernikahan kekristenan. Pernikahan dalam konteks Toraja dianggap sebagai kegiatan *nta'paranipo* belum sah dalam kekristenan. *Ma'parampo* adalah salah satu kegiatan adat untuk mempersiapkan diri bagi kedua mempelai untuk memasuki pernikahan Kristen. Teologi Gereja Toraja sendiri mengajarkan bahwa rumah tangga Kristen terbentuk melalui pernikahan Kristen berdasarkan Alkitab.

⁶⁹ Kobong, 117.

Pernikahan Kristen adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan dan pernikahan itu ditujukan kepada laki-laki dan perempuan (bnd. Kej. 1:27-28; Mat. 19:4-5).

Gereja Toraja dewasa ini, sangat kental mengacu pada pengajaran Yesus tentang pernikahan. Gereja Toraja berorientasi kembali kepada peristiwa hadirnya seorang penolong bagi manusia (Adam). Kitab Perjanjian Baru sendiri khususnya Matius 19:6 dengan jelas mengungkapkan bahwa mereka telah dipersatukan dan tidak boleh diceraikan. Namun, pernyataan orang Farisi yang mengajukan pertanyaan kepada Yesus tentang perceraian, didasarkan pada pemberian surat cerai yang ditekankan oleh Musa bahwa hanya karena ketegaran hati bangsa Israel maka itu terjadi (bnd. Mat. 19:6).⁷⁰

Dalam pengakuan Gereja Toraja (PGT) telah ada sejak 27 November 1982 yang memuat tentang peta pemahaman Gereja Toraja tentang pernikahan. Pengakuan Gereja Toraja bab VH tentang dunia, telah diuraikan panjang lebar tentang beberapa pengakuan menyangkut dunia pada ayat 9 (sembilan) dikatakan bahwa:

"Nikah sebagai persekutuan kasih yang merupakan anugerah dan tugas dari Allah yang harus dibina dan dipertahankan jawabkan untuk kemuliaan Allah. Nikah dan keluarga yang sejahtera merupakan dasar untuk masyarakat dan bangsa yang sejahtera. Sebagai orang percaya kita wajib memelihara nya di dalam kesucian hidup sesuai dengan kehendak Allah".^{70 71}

⁷⁰ Bidang Penelitian, 56.

⁷¹ BPS Gereja Toraja, *Tata Gereja-Gereja Toraja* (Rantepao: PT. Sulo, 2010),

Dari pernyataan ini maka dapat dikatakan bahwa pernikahan merupakan institusi yang sah. Pernikahan bukan hanya kehidupan sosial tetapi juga kehidupan rohani. Tuhan sendiri yang menetapkan pernikahan terhadap manusia dalam hal ini Adam sebagai penolong yang sepadan dengan hawa (bnd. Kej. 2:22). Allah bahkan berkenan memberkati Adam dan Hawa dalam penyatuan mereka untuk melanjutkan generasi (bnd. Kej. 1:28). Dari hubungan suami-istri ini yang telah diberkati harus memelihara dan melanjutkan hubungan tersebut seumur hidup.⁷² Pernikahan layak untuk dihormati, dihargai, dan tidak berubah-ubah walaupun kita sebagai manusia selalu berubah dalam hal sifat dan sikap. Pernikahan merupakan sebuah hal yang sempurna walaupun manusia tidak sempurna.

Dalam Pengakuan Gereja Toraja Bab Vin butir 9 menjelaskan bahwa pernikahan itu bukan hanya menyangkut mengenai sudut pandang ekonomi-sosial. Dalam konteks Toraja nikah dipandang sebagai bagian dari Aluk dan sangat memiliki peran penting dalam kerangka pandangan hidup yang holistik. Orang Toraja memiliki pandangan dasar mengenai hidup salah satu di dalamnya yaitu nikah. Pada symposium tentang Adat dan kebudayaan Toraja tahun 1983 ada yang memandang bahwa pernikahan adalah salah satu nilai tertinggi

⁷² Toraja, 155.

dengan alasan bahwa nikah adalah titik tolak usaha mengembangkan kehidupan dalam kedamaian dan kebahagiaan,⁷³

Orang Toraja memiliki cerita tersendiri tentang pernikahan bahwa dosa muncul pertama karena mengenai pernikahan ini. Hal ini melalui perbuatan sumbang Londong di Rura. Londong di Rura menikahkan kedua anak laki-lakinya dengan kedua anak perempuannya. Hal ini membuat Puang Matua murka sehingga Londong di Rura mendapatkan hukuman bersama dengan orang yang hadir dalam pesta tersebut sehingga mereka tenggelam kedalam bumi yang terbelah dua. Sejak hari itulah pernikahan antar saudara sampai dengan cucu saudara kandung tidak diizinkan menikah. Nikah dan pelanggaran seksual tunduk pada aturan adat yang sangat ketat.⁷⁴ Walaupun sekarang dapat dijumpai bahwa pernikahan tidaklah begitu ketat.

Bagi Gereja Toraja nikah juga bisa menimbulkan masalah dari sudut pandang moral. Pernikahan dalam kehidupan sehari-hari jemaat menyangkut struktur kemasyarakatan tentang stratifikasi sosial. Secara sosial bahwa Gereja Toraja tidak begitu jauh dari adat, namun secara asas-asas religius Pengakuan Gereja Toraja sangatlah berbeda.⁷⁵ Gereja Toraja memandang bahwa kaidah yang harus ditaati bukanlah adat,

⁷³ Theodorus Kobong, *Simposium Adat dan Kebudayaan Toraja* (Tangmentoe, 1983), 27.

⁷⁴ Theodorus Kobong, *Injil dan Tongkonan: Inkarnasi, Kontekstualisasi, Transformasi* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008), 292.

⁷⁵ Kobong, 293.

melainkan Firman Allah yang memberitakan bahwa nikah adalah anugerah sekaligus tugas panggilan dari Allah, yang harus dipelihara di dalam kasih dan secara bertanggungjawab.

Gereja Toraja umumnya memahami pernikahan sebagai persekutuan kasih, anugrah, dan tugas dari Allah yang harus dibina dan dipertanggungjawabkan untuk kemuliaan Allah sendiri. Pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang merupakan dasar untuk masyarakat bangsa yang sejahtera.⁷⁶ Selaku orang percaya wajib menjaga kesucian hidup sesuai dengan kehendak Allah, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pengakuan Gereja Toraja.

Pemberkatan dilayankan oleh pelayan selalu ada janji yang diucapkan oleh kedua mempelai. Janji ini merupakan komitmen yang mengikat kedua mempelai mulai saat itu sampai akhir hayat. Allah bahkan menegaskan kepada umat-Nya bahwa "lebih baik engkau tidak pernah bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya" (bnd. Pkh. 5I3-4).⁷⁷ Pernikahan merupakan suatu sumpah atau nazar dan ketika melanggar sumpah itu berarti melanggar persekutuan seseorang dengan Allah. Berdasarkan Tata Gereja Toraja pasal 22:5 ialah berdasarkan realita yang ada di lapangan.

⁷⁶ M.t. Eleine Magdalena, *Menemukan Tuhan Dalam Hidup Perkawinan: Mengubah Masalah Menjadi Berkah* (Ray Publish Books, 2014), 24.

⁷⁷ Gary Thomas, *Secred Marriage: Bagaimana Seandainya Tuhan Merancang Pernikahan Lebih Untuk Menguduskan Kita Daripada Untuk Mnyenangkan Kita* (Yogyakarta: PT. GLORIA USAHA MULIA (GUM), 2014), 25.

Realita inilah sehingga pembahasan dalam sidang sinode Gereja Toraja membahas mengenai pernikahan kedua. Sidang sinode membuat aturan tentang pernikahan khususnya yang termuat dalam ayat ke-5. Pernikahan kedua ini dilayangkan kepada mereka yang yang merusak dan dirusak nikahnya dalam arti bahwa mereka telah cerai hidup. Gereja Toraja menolak atau tidak menyetujui pernikahan kedua, bila mana Gereja Toraja membuka ruang untuk melaksanakan pernikahan kedua maka tidak bisa dipungkiri bahwa gereja membuka pintu perceraian.⁷⁸ Sementara yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia (bnd. Mat 19:6).

Pelaksanaan pernikahan kedua sebagaimana yang digariskan dalam Tata Gereja Toraja khususnya pasal 22:5 tentang pernikahan sebenarnya sudah terlaksana. Sekalipun tidak bisa dipungkiri bahwa Gereja Toraja menolak pernikahan kedua. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa perdebatan semakin ramai ketika pernikahan kedua di lapangan dilaksanakan. Pejabat gereja harus kembali melihat pasal 22 Tata Gereja Toraja. Dari segi etis pernikahan kedua tidak bisa secara mutlak dipersalahkan. Alasannya ialah Ada pertimbangan-pertimbangan khusus yang muncul baik dari orang yang melakukan pernikahan kedua maupun pihak luar. Masalah pernikahan kedua inilah sehingga diberikan solusi untuk tidaknya pernikahan kedua diterima oleh Gereja

⁷⁸ Toraja, 30.

dengan solusi bawah harus kembali menyimak apa yang dikatakan Alkitab

Memahami lebih jauh bagaimana Gereja Toraja memandang tentang pernikahan kedua bagi pasangan yang telah bercerai hidup dari sudut peraturan Tata Gereja Toraja. Peraturan yang dilaksanakan dalam lingkup Gereja Toraja disesuaikan dengan konsep dan konteks dalam Tata Gereja Toraja yang diterbitkan tahun 1995 berbeda dengan Tata Gereja-Gereja Toraja yang diterbitkan tahun 2008 oleh badan Bekerja majelis sinode (BPMS). Dalam Tata Gereja Toraja 1995 pasal 28 ayat 5 jelas dikatakan bahwa "anggota jemaat yang sudah merusak nikahnya tidak dapat diberkati untuk kedua kalinya".⁷⁹ Namun, dalam Tata Gereja-Gereja Toraja yang diterbitkan tahun 2008 memuat tentang pernikahan gerejawi dalam pasal 28 ayat 5 dikatakan bahwa "dapat tidaknya seseorang yang sudah rusak nikahnya diberkati untuk kedua kalinya tergantung pada keputusan majelis Jemaat". Melihat dua perbandingan ini maka sudah jelas bahwa pergeseran pemahaman Gereja Toraja mengenai dapat tidaknya seseorang yang bercerai hidup menikah kembali tergantung pada keputusan majelis padahal sebelumnya sangat jelas bahwa hal itu tidak boleh sama sekali. Jika seperti ini maka, ada kecenderungan untuk "bisa" dan diberkati nikahnya dalam Gereja Toraja

⁷⁹ Toraja, 154.

bagi pasangan yang telah cerai hidup dan akan melaksanakan pernikahan kedua.

Melihat hal ini maka Gereja Toraja memahami kerusakan nikah yang terjadi di masyarakat umum maupun di kalangan orang Kristen tidaklah sesuai dengan kehendak Allah jika setelah menerima nikah sebagai anugerah dan tugas dari Allah. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa kadang pernikahan itu dilepaskan dari kehendak Allah, dilepaskannya pernikahan itu dari kehendak Allah maka manusia sebenarnya hanya melihat pernikahan itu sebagai sesuatu yang alamiah dan kodratiah berdasarkan kehendak manusia.⁸⁰

F. Keputusan Zending Tentang Pernikahan

Dalam kalangan orang Toraja mengenai seksualitas pada masa lampau dipandangan sebagai sesuatu yang bebas. Hal ini berhadapan dengan reaksi orang Barat berbeda. Orang Barat ada yang menerima hal ini dan ada juga yang dengan kerasnya menolak. Margaret Mead memiliki pandangan bahwa menilai kontak-kontak seksual yang tidak tetap merupakan suatu bagian alami dari kehidupan orang Toraja yang tidak memiliki ancaman bagi kesejahteraan masyarakat.⁸¹ Harry Wilcox dalam buku menjembatani Jurang menembus batas, mengatakan bahwa:

⁸⁰ Tony Evans, *Kingdom Marriage* (Yogyakarta: A N DI, 2018).

⁸¹ Bass Plaisier, *Menjembatani Jurang Menembus Batas* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016), 726.

"dari mulut orang-orang muda berbagai cerita yang memanggakan potensi mereka yang besar dan menggambarkan peluang besar untuk memanfaatkannya yang dalam masyarakat Toraja terbuka bagi mereka".⁸²

Namun pandangan ini rupanya tidak seimbang karena hanya menilai dari satu sisi saja yaitu pergaulan bebas antarseks. Pandangan ini mengabaikan kenyataan orang Toraja bahwa dalam masalah ini justru membuat orang terikat dengan sejumlah besar ketentuan *aluk*.

Lingkungan orang Toraja dalam konteks perkawinan berlaku peraturan-peraturan yang sangat ketat. Perintah aturan ini mengatur relasi yang terjalin diantara tingkatan-tingkatan strata sosial masyarakat yang memiliki perbedaan tujuan demi mencegah ketidaksetiaan dan meninggalkan pasangannya. Pernikahan dalam konteks orang Toraja di pandang sebagai pranata yang luhur. Gambaran yang ideal mengenai pernikahan dapat ditemui pada masa lampau yang mistis, antara lain dalam pernikahan *Puting Matua* dan *Arrang Dibatu*. Pernikahan ini dilaksanakan di langit dan diikat oleh peraturan-peraturan dan pemali.

Perceraian yang terjadi dikalangan orang Toraja dapat merusak hubungan keluarga inti dan juga keluarga besar. Perzinahan adalah ancaman terhadap kerukunan masyarakat. Bagi orang Toraja harmonisnya sebuah pernikahan adalah sebuah nilai tertinggi dalam kalangan orang Toraja. Jika berangkat dari hal ini maka tidak tepat jika

⁸² Plaiser, 727.

orang memiliki pendapat bahwa masyarakat Toraja berlaku promiskuitas yang tidak mengenal batas.

Pada sisi lain dapat dilihat bahwa orang Toraja memang bebas berbicara mengenai hidup seksual. Bahasa Toraja dengan kata-kata yang ambigu dan kadang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Terkadang juga pemuda-pemudi bebas untuk berganti-ganti pasangan sehingga persentase perceraian semakin meningkat. Peraturan formal yang dibuat bukan untuk menekan terjadinya perceraian melainkan untuk kepentingan sosial berbagai golongan. Konteks masyarakat Toraja yang dualisme sangat menonjol. Pada sisi lain orang Toraja tidak mau berbicara dengan sembarangan di muka umum mengenai kehidupan seksualitas. Pasangan suami istri tidak serta merta untuk memperlihatkan bagaimana hubungannya dengan alasan dilarang pemerintah.⁸³ Namun pada sisi lain pergaulan bebas antar seks pada ritual-ritual kematian dan ritual lain dianggap biasa saja dengan alasan yang penting dilakukan ditempat tertutup/gelap sehingga hubungan pernikahan mudah untuk diputus. Hal ini tentu berbeda dengan dunia Barat dan dapat membuat orang tercengang ketika melihat hal ini.

Para zending memiliki pendapat tegas mengenai pernikahan. Menurut para zending bahwa pernikahan harus diikat secara resmi, pernikahan harus didasarkan atas kasih dan kesetiaan kedua belah pihak

⁸³ Plaiser, 726.

dan tidak boleh diputuskan melalui perceraian. Bagi orang Kristen seksualitas pranikah haram dan dikategorikan zinah, larangan tegas ini diberlakukan sebelum seseorang menjadi suami/istri yang disahkan kawinnya dan pemberkatan kawin. Sejak awal peraturan ini dirumuskan oleh zending dengan jelas. Penyusunannya tidak diserahkan kepada para pembantu berkebangsaan Indonesia. Peraturan adat tahun 1923 ditentukan bahwa perkawinan harus mendapatkan peneguhan gerejawi. Perceraian menurut zending dicap sebagai "dosa besar yang menyebabkan Allah sangat murka". Walaupun pada saat itu banyak terjadi poligami namun yang berpoligami dianjurkan untuk tidak mempunyai istri lebih dari satu. Walaupun hal ini menimbulkan kesulitan besar karena laki-laki tidak bisa berpoligami.

Di bidang kesusilaan sangat sulit untuk merealisasikan perubahan mentalitas dalam beberapa tahun saja. Orang Toraja sangat sulit untuk menaati peraturan-peraturan yang ketat. Banyak masalah yang menjadi ditimbulkan oleh para guru dalam hal ini yang menjadi pokok pembahasan dalam konferensi para zendeling. Walaupun zending tidak menuntut agar orang yang memiliki istri dua atau lebih harus menceraikannya namun zending juga tidak keberatan jika menceraikannya dan hanya satu yang dijadikan istri. Jika tidak mau untuk menceraikan maka harus menjalani katekisasi baptisan bersama

pasangan mereka dan pasangannya tidak bisa memangku jabatan gerejawi. Orang yang sudah Kristen dilarang keras untuk poligami.

Konteks orang Toraja pada masa itu ialah pemuda-pemudi tidak berhak menentukan pasangan hidupnya. Maklum karena orang Toraja menganggap bahwa pernikahan ada persekutuan, dalam hal ini urusan keluarga kedua bela pihak. Zendeling tidak menyetujui hal ini karena bagi zendeling bahwa masalah pasangan hidup adalah kebebasan tiap-tiap orang untuk menentukan pasangannya. Bagi zendeling bahwa pilihan sendiri akan mengurangi terjadinya perceraian, hal ini demi mengutamakan upaya untuk mengokohkan perkawinan dan mengurangi terjadinya hubungan seksual bebas.

Zending menaruh harapan besar pada *kapa'*, denda yang menuntut adat harus dibayar oleh suami istri yang memutuskan hubungan perkawinan.⁸⁴ Zending mengangkat kembali kesadaran yang tertanam dalam agama tradisional yaitu bahwa pihak yang lemah harus dilindungi.⁸⁵ Cara melindungi adalah dengan mengaktifkan pranata lama demi menguatkan perkawinan orang Toraja. Zending mengharap

⁸⁴ Plaiser, 727.

⁸⁵ Theodorus Kobong, *Aluk, Adat dan Kebudayaan Toraja dalatn perjumpaan dengan UJIL* (Jakarta: Pusbang-Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, 1992), 116.

kapa' akan berdampak positif terhadap kehidupan perkawinan orang Kristen.⁸⁶

Diformalkannya *kapa'* mengalami prolematis karena perceraian tetap terjadi akibat dari banter yang membatasi frekuensinya.⁸⁷ Harapan untuk diformalkannya *kapa'* tidak juga disetujui oleh pemerintah bahkan tahun-tahun berikutnya pemerintah menurunkan jumlah *kapa'* dan jika *kapa'* dalam hal ini tidak dibayarkan maka pemerintah melakukan tindakan hukum. Orang Kristen kemudian dituntut untuk mengatur pranata perkawinan dengan sarana-sarana secara mandiri. Menurut Belksma bahwa pada zaman dahulu *kapa'* mencapai jumlah 72 kerbau kemudian diturunkan menjadi enam atau empat kerbau sehingga menyebabkan perceraian semakin mudah. Pada tahun 1933 J. Belksma secara terbuka bentrok dengan pemerintah. Belksma menulis dalam majalah Soelo bahwa pemerintah harus dipersalahkan karena semakin longgarnya ikatan perkawinan.⁸⁸ Gubernur Celebes en Onderhoorigheden meminta konferensi dan dalam konferensi tersebut Belksma menjelaskan bahwa tindakan pemerintah yang menurunkan jumlah kerbau dalam *kapa'* menyebabkan banyaknya perceraian yang

⁸⁶ Theodorus Kobong, *Injil dan Tongkonan: Inkarnasi, Kontekstualisasi, Transformasi* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008), 292

⁸⁷ Plaiser, 734.

⁸⁸ Plaiser, 730.

terjadi namun lepas dari masalah ini justru semakin membuat longgar aturan dan perceraian semakin terjadi.

Menurut para zending bahwa perkawinan yang teratur dan mengikuti aturan-aturan yang sebenarnya memiliki manfaat yang sangat besar bagi masyarakat Pada tahun 1926 zending menyambut dengan baik cara pemerintah yang menetapkan bahwa setiap pernikahan harus didaftarkan ke kepala distrik dan dibuatkan surat kongsi walaupun pencatatan sipil ini tidak diwajibkan.⁸⁵ Cara yang ditetapkan oleh pemerintah ini tidak semua ditaati oleh orang akan tetapi zending mewajibkan semua orang.

Zending tidak gegabah dalam mengambil keputusan, zending tidak bertindak diluar pemerintah sebab zending sendiri tidak ingin mengikat pernikahan. Hal ini karena zending perpegang pada tradisi Calvinis yang memang memberi pemerintah, selaku hamba Allah, tugas dan tanggung jawab sendiri.⁵⁰ Pelaksanaan pernikahan ada tugas pemerintah sehingga gereja tidak bisa mengambil alih hal ini. Hal yang dilakukan oleh zending adalah dengan mendatangi pemerintah untuk membuatkan aturan perkawinan.

Bertahun-tahun konferensi sibuk untuk merancang peraturan pernikahan yang disetujui oleh pemerintah dan zending. Dalam

⁸⁵ Plaiser, 732.

⁹⁰ Plaiser, 733.

konferensi selalu berpatokan pada peraturan perkawinan mengenai "orang Kristen Pribumi di Jawa dan Madura, di Minahasa dan Amboina, Saparua, dan Banda" dan peraturan yang telah dikeluarkan untuk lapangan kerja Zending Gereja Christelijk Gereformeerd di Mamasa.⁹¹ Peraturan ini menetapkan dasar-dasar perkawinan Kristen yaitu usia minimal untuk bisa menikah, pendaftaran resmi, dan syarat-syarat pernikahan. Hal ini sudah mengandung mengenai perceraian dan pernikahan antara dua orang beda agama. Namun hingga 190 pemerintah belum bisa mengambil keputusan. Maka peraturan pernikahan bagi orang Toraja Kristen tidak pernah menjadi kenyataan. Zending hanya berupaya untuk mendptakan struktur-struktur melalui pemberitaan firman dan pengajaran serta melalui peraturan-peraturan gerejawi.

Menurut Zending bahwa tingkat kehidupan seksual tidak begitu tinggi, bahkan ada yang menilai sangat rendah. Perceraian juga terjadi di tengah-tengah jemaat, walaupun perbuatan itu tidak dibenarkan oleh gereja. Menurut H. van der Veen dalam buku Adat dan Kebudayaan Toraja bahwa "kami mengenal juga keluarga-keluarga yang sangat kuat

⁹¹ Plaiser, 733.

dan kokoh."⁹² Disini membuktikan pernikahan ada yang memandang sebagai sesuatu yang sakral.

G. Keputusan Sidang Sinode Am Gereja Toraja 1947-2021

Gereja Toraja bergumul mengenai pernikahan kedua dalam kurun waktu yang begitu lama. Sidang Sinode Am melalui pergumulan ini kemudian membahasnya dalam setiap persidangan sebagai berikut

1. Sidang Sinode Am I di Rantepao 25-28 Maret 1947

Sidang Sinode pertama sudah membahas pergumulan Gereja Toraja yang berkaitan dengan pernikahan ini. Perceraian tidak diperbolehkan dan juga pernikahan dua kali juga tidak diperbolehkan kecuali jika pasangan hidupnya meninggal. Anak yang telah bercerai orang tua diizinkan dibaptiskan dengan catatan adanya pertobatan yang nyata dari orang tua.

2. Sidang Sinode Am ke-II di Palopo 14-16 Maret 1949

Sidang Sinode yang kedua dan ketiga juga tidak diizinkan mengenai perceraian dan juga pernikahan dua kali. Hal ini diputuskan berdasarkan kitab Imamat 8:9; 10; 11-13. Pada persidangan ini juga ditegaskan bahwa pernikahan bukanlah sakramen. Perceraian karena suka-sama suka tidak diizinkan menikah kembali berdasarkan Mazmur 89:7 tentang Allah disegani

⁹² Theodorus Kobong, *Injil dan Tongkonan: Inkarnasi, Kontekstualisasi, Transformasi* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008), 292.

dikalangan orang-orang kudus yang berarti bahwa perceraian dan pernikahan dua kali tidak diizinkan karena manusia harus takut kepada Allah.

3. Sidang Sinode Am Ke-IV Rantepao 16-23 Februari 1953

Pada persidangan yang keempat di Rantepao juga ditegaskan

kembali bahwa tidak mengizinkan perceraian dan pernikahan kedua dan juga membawa istri kedua kedalam gereja. Poligami tidak diterima oleh Gereja Toraja (bnd. Yoh. 4:16; 1 Tim. 3:2; Mat. 19:9).

4. Sidang Sinode Am Ke-V Rantepao 25 Februari- 5 Maret 1955

Sidang Sinode kelima pun pernikahan kedua karena perceraian hidup tidak diterima dengan salah satu alasan karena "*sialla'I anak*". Namun pada persidangan ini sudah ada pertimbangan bahwa Alkitab mengatakan perceraian bisa terjadi kecuali karena zinah. Persidangan ini kemudian memutuskan bahwa akan membentuk seksi-seksi untuk menangani kasus perceraian dan pernikahan kedua yang menjadi pergumulan Gereja Toraja. Keputusan mengenai perceraian yang tidak diterima kemudian diperbaiki bahwa keputusan ini dikembalikan kepada jemaat untuk melakukan penyelidikan terhadap yang akan menikah ulang. Semakin dipertegas kembali bahwa pernikahan bukanlah sakramen

5. Sidang Sinode Am Ke-VI Rantepao 16 Februari-13 Maret 1957

Gereja Toraja saat itu berjumlah tiga puluh delapan jemaat dengan jumlah orang yang dinikahkan pada tahun 1956 seratus tujuh orang. Perceraian terbanyak terjadi dikalangan orang-orang muda. Berdasarkan hal ini maka dapat dinilai bahwa sangat kurang orang Kristen menikah sesuai aturan dengan menikah sesuai kehendak hatinya. Pernikahan dua kali diserahkan kepada Majelis Gereja setempat dengan penuh rasa tanggungjawab dengan memperhatikan seksu gereja.

6. Sidang Sinode Am Ke-VII Ma'kale 26-30 April 1959

Orang Kristen yang belum diteguhkan nikahnya dan telah dimataraikan oleh negara dapat diteguhkan kembali nikahnya yang kedua. Orang yang cerai mati akan diberkati ulang dengan masa menjanda selama dua tahun namun perlu juga penyelidikan. Orang yang telah menikah dan hilang bertahun-tahun tidak boleh menikah dan tidak boleh diberkati dengan orang lain namun perlu hati-hati dalam kasus ini jangan sampai ada keinginan memuaskan nafsu.

7. Sidang Sinode Am Ke-VIII di Palopo 24-29 Juli 1961

Peneguhan itu penting bagi orang Kristen. Kerukunan rumah tangga itu penting dijaga dan dibicarakan dalam pastoral nikah. Dilarang menceraikan istri/suami dari agama lain.

8. Sidang Sinode Am Ke-X di Makassar 11-17/1965

Pemberkatan dua kali ada jemaat yang menerimanya dan ada jemaat yang menolaknya. Jika ada yang pindah ke gereja lain lalu diberkati itu melanggar peraturan. Dapat diberkati ulang jika melalui penyelidikan sebaik-baiknya, ditegaskan kembali bahwa yang telah merusak nikahnya tidak dapat diberkati kembali.

9. Sidang Sinode Am Ke- XI di Sa'dan 2-7 April 1967

Keputusan pada sidang sinode ini memutuskan bahwa perceraian suka sama suka dikenakan siasat, pernikahan kedua tidak diizinkan dan anak yang lahir dari perzinahan tidak boleh dilayani oleh gerejs untuk dibaptiskan.

10. Sidang Sinode Am Ke-XII di Makale 15-12 April 1970

Pemberkatan ulang dapat dilakukan melalui penyelidikan yang panjang demi membuktikan pertobatan dalam waktu yang lama. Pernikahan dua kali selalu ada dalam jemaat dan dikembalikan kepada majelis gereja untuk menanganinya.

11. Sidang Sinode Am Ke-XIV di Ujung Pandang 6-12 April 1975

Sidang Sinode ke empat belas ini menegaskan bahwa pernikahan tetap menjadi tugas dan tanggung jawab Majelis gereja setempat.

12. Sidang Sinode Am Ke-XVII di Palopo 11-18 November 1984

Menyerahkan kepada seluruh jemaat warga gereja Toraja agar

pelaksanaan perkawinan warga jemaat menurut undang-undang perkawinan (UU.No.1 tahun 1974) dan pemberkatan/peneguhan menurut Tata Gereja dari Gereja Toraja tidak dipisahkan.

13. Sidang Sinode Am Ke-XVIII di Ujung Pandang 7-16 Juli 1988

Pelaksanaan pencatatan sipil dan pemberkatan nikah supaya seragam berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 (UU Perkawinan).

14. Sidang Sinode Am Ke- XXIV di Makale 20-27 Juli 2016

Pernikahan gerejawi adalah perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjadi pasangan suami istri seumur hidup dan diberkati dalam suatu ibadah jemaat di tempat kebaktian hari minggu atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Majelis Gereja. Dapat tidaknya pemberkatan dilakukan bagi calon yang pernah bercerai diputuskan oleh Majelis Gereja setelah dilakukan penelitian secara seksama, mendalam dan dalam waktu yang cukup lama. Majelis Gereja mengumumkan dan mendoakan dalam kebaktian hari minggu sekurang-kurangnya dua hari minggu berturut-turut. Setiap anggota jemaat yang menikah wajib mencatatkan nikahnya pada pemerintah.

15. Sidang Sinode Am Ke-XXV di Kanuruan 18-22 Oktober 2021

Menjemaatkan prinsip-prinsip teologis tentang pemberkatan nikah. Dapat tidaknya pemberkatan nikah dilakukan setelah perceraian sesuai dengan prosedur dan parameter yang tegas.